ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TRADISI *SOPIA* DALAM PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 44 TAHUN 2019 TENTANG PEMURNIAN DAN TATA KELOLA MINUMAN TRADISIONAL BERALKOHOL KHAS NUSA TENGGARA TIMUR

(Studi Kasus di Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur)

SKRIPSI

Oleh :

Febby Ani Musdalifah
NIM : C03216013

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Program Studi Hukum Pidana Islam

SURABAYA

2020

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Febby Ani Musdalifah

NIM : C03216013

Semeter : 8 (Delapan)

Prodi : Hukum Pidana Islam

Universitas : UIN Sunan Ampel Surabaya

Alamat : Bulak Banteng Wetang Gang 8 No. 14a

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-nemarnya bahwa Skripsi yang berjudul **"Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tradisi *Sopia* Dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 tahun 2019 tentang Pemurnian dan Tata Kelola Minuman Tradisional Beralkohol Khas Nusa Tenggara Timur (Studi Kasus di Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur)"** adalah asli dan bukan hasil plagiat, baik sebagian maupun seluruhnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, dan apabila pernyataan ini tidak sesuai dengan fakta yang ada, maka saya bersedia dimintai pertanggungjawaban sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 1 Desember 2019

Pembuat Pernyataan

Febby Ani Musdalifah

NIM. C03216013

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TRADISI *SOPIA* DALAM PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 44 TAHUN 2019 TENTANG PEMURNIAN DAN TATA KELOLA MINUMAN TRADISIONAL BERALKOHOL KHAS NUSA TENGGARA TIMUR (Studi Kasus Di Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur) yang ditulis oleh FEBBY ANI MUSDALIFAH NIM: C03216013 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 1 Desember 2019

Pembimbing Skripsi,

Moh. Hatta, M.HI
NIP. 197110262007011012

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh **Febby Ani Musdalifah NIM. C03216013** ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Senin Tanggal, 4 Mei 2020, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I	Penguji II
Moh. Hatta, M.HI	**Dr. H. Abdul Kholiq Syafa'at, MA.**
NIP. 197110262007011012	**NIP. 197106052008011026**

Penguji III	Penguji IV
Dr. Nurul Asiya Nadhifah, M.HI	**Agus Solikin, S.Pd., M.Si**
NIP. 197501232003122001	**NIP. 198608162015031003**

Surabaya, 21 Mei 2020
Mengesahkan,
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 195904047988031003

ABSTRAK

Penelitian ini merupakan hasil penelitian lapangan yang berjudul "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tradisi *Sopia* dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2019 tentang Pemurnian dan Tata Kelola Minuman Tradisional Beralkohol Khas Nusa Tenggara Timur (Studi Kasus di Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur)". Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua pertanyaan. Pertama, Bagaimana penerapan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2019 tentang Pemurnian dan Tata Kelola Minuman Tradisional Beralkohol Khas Nusa Tenggara Timur terhadap tradisi *sopia* di Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kedua, Bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap tradisi *sopia* dalam Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2019 tentang Pemurnian dan Tata Kelola Minuman Tradisional Beralkohol Khas Nusa Tenggara Timur di Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat *field research* karena data yang digunakan dalam penelitian ini, diperoleh langsung dari Desa Oeekam Kecamatan Amanuban Timur Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur dari berbagai kegiatan yang mendukung, melalui proses dokumentasi dan *interview*. Sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Setelah data terkumpul, maka selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan pola induktif, yakni data yang diperoleh dari Desa Oeekam Kecamatan Amanuban Timur Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa; pertama, penerapan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2019 tentang Pemurnian dan Tata Kelola Minuman Tradisional Beralkohol Khas Nusa Tenggara Timur terhadap tradisi *sopia* di Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur sudah 70%, dari berbagai penjelasan dan pendapat para responden. Kedua, menurut hukum pidana Islam, tradisi *sopia* dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2019 tentang Pemurnian dan Tata Kelola Minuman Tradisional Beralkohol Khas Nusa Tenggara Timur di Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan minuman yang dilarang, karena *sopia* itu minuman beralkohol yang dari segi unsur, jenis, rasa, warna, maupun akibat yang dapat ditimbulkan dari keduanya adalah sama dengan *khamr*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i

SURAT PERNYATAAN. ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN iv

PERSEMBAHAN v

DAFTAR TRANSLITERASI vi

ABSTRAK x

KATA PENGANTAR xi

DAFTAR ISI xiii

DAFTAR TABEL xv

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi Masalah 6

C. Batasan Masalah 7

D. Rumusan Masalah 7

E. Kajian Pustaka 8

F. Tujuan Penelitian 11

G. Kegunaan Hasil Penelitian 12

H. Definisi Operasional 13

I. Metode Penelitian 14

J. Sistematika Pembahasan 18

BAB II : *KHAMR* DAN HUKUMAN BAGI PELAKU MINUM *KHAMR* DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

A. Pengertian *Khamr* 20

B. Larangan *Khamr* dalam Hukum Islam dan Hukum Positif 22

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Unsur-Unsur *Khamr* dalam Hukum Pidana Islam 31

BAB III : TRADISI *SOPIA* DI DESA OEEKAM DAN PENERAPAN LEGALITAS *SOPIA*

A. Profil Desa Oeekam Kecamatan Amanuban Timur Kabupaten TTS Provinsi NTT 35

B. Penerapan Pergub NTT Nomor 44 Tahun 2019 tentang Pemurnian dan Tata Kelola Minuman Tradisional Beralkohol Khas NTT Terhadap Tradisi *Sopia* di Desa Oeekam Kecamatan Amanuban Timur Kabupaten TTS Provinsi NTT 43

BAB IV : ANALISIS DATA

A. Analisis Terhadap Penerapan Pergub NTT No. 44 Tahun 2019 tentang Pemurnian dan Tata Kelola Minuman Tradisional Khas NTT Terhadap Tradisi *Sopia* di Kabupaten TTS Provinsi NTT..... 52

B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tradisi *Sopia* dalam Pergub NTT No. 44 Tahun 2019 tentang Pemurnian dan Tata Kelola Minuman Tradisional Beralkohol Khas NTT di Kabupaten TTS Provinsi NTT 54

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan 61

B. Saran..... 62

DAFTAR PUSTAKA..... 64

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Prasarana dan Sarana Transportasi 39

Tabel 3.2 Prasarana Komunikasi dan Informasi 39

Tabel 3.3 Lembaga Adat 40

Tabel 3.4 Pendidikan Formal Keagamaan 40

Tabel 3.5 Prasarana Air Bersih dan Sanitasi 41

Tabel 3.6 Prasarana dan Sarana Kesehatan 41

Tabel 3.7 Prasarana Olahraga 41

Tabel 3.8 Prasarana Peribadatan 42

Tabel 3.9 Prasarana dan Sarana Pemerintahan Desa/Kelurahan 42

Tabel 4.1 Perbedaan *Sopia* dan *Khamr* 54

Tabel 4.2 Persamaan *Sopia* dan *Khamr* 55

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan bumi tiga ratus enam puluh enam (366) suku bangsa yang tersebar di seluruh Kepulauan Nusantara. Masyarakat Indonesia yang disebut dengan istilah Suku Agama Antar Golongan (SARA) sudah ada sejak zaman leluhur, sejak zaman Melayu Polinesia, sebagai akibat berbeda-bedanya asal-usul keturunan, tempat kediaman dan alam lingkungan, dan masuknya pengaruh agama Hindu-Buddha, Islam dan Kristen/Katolik yang bercampur dengan budaya asli setempat di seluruh Nusantara.[1]

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

> Artinya : "Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk." (Q.S. *Ali-Imran*: 103)[2]

Dari berbagai pengaruh agama, asal-usul keturunan, tempat kediaman dan alam lingkungan di seluruh penjuru nusantara, Indonesia menghasilkan berbagai adat atau tradisi yang pada umumnya bercorak tradisional, artinya bersifat turun

---

[1] Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia,* (Bandung: Mandar Maju, 2014), 4.

[2] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* (Jakarta : Al-Huda, 2005), 63.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

temurun, dari zaman nenek moyang sampai ke anak cucu dimana sampai saat ini hal tersebut masih tetap berlaku dan dipertahankan oleh masyarakat setempat.[3]

Ada banyak etnis atau suku tertentu yang mempengaruhi banyaknya pula tradisi di Indonesia, sehingga dalam Negara Indonesia ini banyak sekali suku yang bermacam-macam, diantaranya suku Timor yang ada di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Adat istiadat yang beragam, agama dan kepercayaan yang berbeda dan bahkan ras yang multikultural, menyebabkan Indonesia kaya akan tradisi yang tidak hanya memiliki satu ataupun dua tradisi saja.[4]

Di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) memiliki tradisi yang bertentangan dengan hukum Indonesia. Tradisi tersebut disebut dengan sebutan Minum Sopia[5]. Yang biasa di terapkan pada saat upacara adat. Minum sopia sudah menjadi kebiasaan atau tradisi orang Timor. Sehingga tradisi ini biasa dipergunakan dalam berbagai upacara adat. Terlebih setelah adanya aturan yang melegalkan sopia di NTT. Dimana Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT telah menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) NTT yang mengatur soal sopia, yakni Pergub NTT Nomor 44 Tahun 2019 tentang Pemurnian dan Tata Kelola Minuman Tradisional Beralkohol Khas

[3] Ibid, 33.
[4] Michael Sega Gumelar, *Napak Tilas Marjinalisasi Berbagai Etnis di Indonesia dalam Hubungannya dengan Bhinneka Tunggal Ika*, Volume 1 No. 2 (Jurnal Studi Kultural, 2016), 75.
[5] Sopia adalah sebutan minuman beralkohol yang ada di Nusa Tenggara Timur (NTT).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

NTT,[6] hal ini membuat sopia bukan lagi hanya tradisi tapi minuman beralkohol yang legal di NTT.

Terdapat beberapa macam adat di Kabupaten TTS, diantaranya seperti upacara adat perkawinan, upacara adat peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, upacara adat peringatan ulang tahun pribadi, dan upacara adat lainnya.

Di beberapa tempat, sopia digunakan sebagai *puah ma manus*[7] untuk menjamu tamu. Dalam beberapa kasus, memberikan sopia kepada para tamu adalah keharusan bagi mereka. Namun, untuk meminum sedikit saja atau dikenal dengan istilah "Kasih Terang Mata"[8]. Biasanya dilakukan oleh para tamu yang hanya meminum karena untuk menghormati tuan rumah.

Di Kabupaten TTS, peminum sopia mayoritas adalah kaum pria. Namun, di beberapa daerah, perempuan juga mengikuti untuk meminum sopia. Selain sopia sebagai pelengkap upacara adat, sopia dikonsumsi sebagai penyemangat kerja. Banyak petani yang minum sopia, agar meningkatkan semangat kerjanya di ladang. Porsi konsumsinya hanya untuk "Kasih Terang Mata".

Selain itu, sopia yang dulunya digunakan dalam upacara adat dan penyemangat kerja juga banyak disalahgunakan oleh para pemuda pemudi. Sopia digunakan sebagai penghilang stres ketika dalam masalah dan lain sebagainya.

---

[6] Adi Rianghepat, *Pemprov NTT Legalkan Sopia*, http://kupang.tribunnews.com/tag/pergub-ntt diakses pada tanggal 8 Oktober 2019 Pukul 14:20 WIB.

[7] *Puah ma manus* adalah siri pinang dalam bahasa Timor. Sirih pinang adalah buah yang biasa dimakan bersamaan dengan sirih dan kapur untuk menjaga kekuatan gigi yang menjadi sebuah camilan bagi daerah Nusa Tenggara Timur (NTT).

[8] Kasih Terang Mata merupakan istilah yang digunakan ketika seseorang hanya meminum satu teguk sopia. Satu teguk sopia memiliki porsi yang sama dengan satu saluki atau berisi kurang lebih seperempat gelas air minum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Akibatnya, konsumsi yang berlebihan membuat yang bersangkutan kehilangan kesadaran dan bisa berujung pada kematian.

Perlu diketahui bahwa, konsumsi alkohol yang berlebihan akan mengakibatkan teler atau mabuk dimana seseorang memiliki daya kesadaran akan menurun. Pada hakikatnya alkohol sangat berguna bagi tubuh, jika dikonsumsi dengan porsi yang tepat. Namun, jika kesadaran seseorang menurun, ia akan lebih cenderung melakukan hal-hal yang tidak inginkan. Otak dan sistem sarafnya bergerak diluar kendali aman, sehingga apapun yang di lakukan akan lupa setelah kondisinya kembali normal.

Bila ada suatu perayaan atau pesta, tanpa sopia bagaikan tidak ada pesta di tempat tersebut. Hampir di setiap acara yang dirayakan pasti ada sopia, seperti dalam upacara adat pernikahan, ulang tahun, malam tahun baru, malam tujuh belas agustus, dan berbagai perayaan pasti ada sopia. Sopia sama seperti sirih pinang, harus ada dan tidak bisa dihilangkan.

Apabila ada perayaan di Kabupaten TTS, pertama pasti mengundang seluruh keluarga, kerabat, dan teman juga masyarakat sekitar, perayaan disana tidak terlalu repot seperti di Jawa, dimana suguhannya makanan-makanan khas jawa dan berbagai minuman segar, seperti es teh, kopi, dan segala hal yang masih wajar dilakukan hampir seluruh penjuru nusantara. Tapi di sana, yang pertama kali disuguhkan dalam pesta adalah sirih pinang dan sopia. Sopia sudah menjadi minuman yang legal di daratan Timor tepatnya di Kabupaten TTS, dianggap

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

minuman dewa, minuman yang menambah dan memberi gairah kerja.[9] Dan bagi masyarakat Kabupaten TTS hal itu adalah wajar. Apabila kedua hal tersebut tidak ada, itu bukanlah suatu perayaan dan seperti tidak ada perayaan, bahkan suatu perayaan dapat bubar.

Oleh karena itu, untuk bisa menyaksikan bagaimana masyarakat setempat berinteraksi sembari menenggak sopia, datanglah ke desa-desa di Timor Tengah Selatan saat sedang ada perayaan. Bisa berupa pesta adat, musim panen, atau pesta lainnya. Sopia ini biasanya disajikan dalam ukuran 30 ml untuk sekali tenggak. Jeda setiap tenggak biasanya lima menit agar kehangatan meresap dalam tubuh. Saat itulah mengapa sopia juga dianggap sebagai minuman kekeluargaan. Walaupun memabukkan, bagi mereka sopia sangat sakral dan merupakan hal konyol jika harus ribut gara-gara minum sopia.

Apa yang diuraikan tersebut di atas juga tampak sangat jelas dalam kehidupan sosial budaya di masyarakat NTT. Mereka mempercayai akan adanya sopia sebagai penambah dan pemberi gairah kerja dan bahkan sebagai pelengkap dalam sebuah perayaan yang tidak bisa dipisahkan pula dengan sirih pinang. Dalam tulisan ini, penulis akan mencoba menguraikan lebih rinci tentang penerapan Pergub NTT Nomor 44 Tahun 2019 tentang Pemurnian dan Tata Kelola Minuman Tradisional Beralkohol Khas NTT terhadap tradisi sopia, lalu bagaimana tradisi sopia tersebut jika ditinjau dari Hukum Pidana Islam. Untuk itu, berdasarkan latar belakang di atas, penulis sangat tertarik melakukan penelitian yang akan dituangkan dalam karya ilmiah berbentuk Skripsi yang

[9] Christoffel Kana, *Arsitektur Tradisional Daerah Nusa Tenggara Timur*, (Jakarta: Direktorat jenderal Kebudayaan, 1986), 89.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berjudul: **Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tradisi Sopia dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2019 tentang Pemurnian dan Tata Kelola Minuman Tradisional Beralkohol Khas Nusa Tenggara Timur (Studi Kasus di Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur).**

B. Identifikasi Masalah

Dari beberapa uraian yang dikemukakan pada latar belakang masalah, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut:

1. Penerapan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2019 tentang Pemurnian dan Tata Kelola Minuman Tradisional Beralkohol Khas Nusa Tenggara Timur terhadap tradisi sopia di Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Analisis hukum pidana Islam terhadap tradisi sopia dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2019 tentang Pemurnian dan Tata Kelola Minuman Tradisional Beralkohol Khas Nusa Tenggara Timur di Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Pengakuan dari peminum sopia di Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
4. Perbedaan sopia dengan minuman beralkohol lainnya di Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Batasan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah di atas, maka penulis melihat permasalahan dalam penelitian ini yakni dalam batasan :

1. Penerapan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2019 tentang Pemurnian dan Tata Kelola Minuman Tradisional Beralkohol Khas Nusa Tenggara Timur terhadap tradisi sopia di Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Analisis hukum pidana Islam terhadap tradisi sopia dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2019 tentang Pemurnian dan Tata Kelola Minuman Tradisional Beralkohol Khas Nusa Tenggara Timur di Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis paparkan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2019 tentang Pemurnian dan Tata Kelola Minuman Tradisional Beralkohol Khas Nusa Tenggara Timur terhadap tradisi sopia di Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur?
2. Bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap tradisi sopia dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2019 tentang Pemurnian dan Tata Kelola Minuman Tradisional Beralkohol Khas Nusa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tenggara Timur di Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur?

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka bertujuan untuk menarik perbedaan mendasar antara penelitian yang dilakukan dengan kajian yang pernah dilakukan sebelumnya. Dalam hal ini peneliti melakukan pembahasan tentang "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tradisi Sopia dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2019 tentang Pemurnian dan Tata Kelola Minuman Tradisional Beralkohol Khas Nusa Tenggara Timur di Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur", namun setelah peneliti menelusuri terkait judul tersebut, ada beberapa peneliti yang terdahulu sebagai berikut:

1. Karya Setiawan Fu'adi, tesisnya dengan judul "*Tinjauan Siyasah Syari'ah terhadap implementasi PERDA No. 18 tahun 2001 tentang larangan Miras di Pamekasan*". Hasil penelitian yang dilakukan bahwa PERDA No. 18 tahun 2001 tentang larangan Miras di Pamekasan di berlakukan bagi seluruh masyarakat Pamekaan tanpa terkecuali. Adapun tinjauan Siyasah Syari'ah mengenai PERDA tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan ajaran Islam yang melarang barang haram tersebut karena lebih banyak madharatnya daripada manfaatnya.[10]

[10] Setiawan Fu'adi, tesisnya dengan judul "Tinjauan Siyasah Syari'ah terhadap implementasi PERDA No. 18 tahun 2001 tentang larangan Miras di Pamekasan", (IAIN Sunan Ampel, Surabaya).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Karya M. Khalil Qibran, skripsinya berjudul "*Tinjauan Kriminologis Terhadap Penyalahgunaan Minuman Beralkohol Oleh Anak di Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat (Studi Kasus Tahun 2009-2012)*". Hasil penelitiannya adalah bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan minuman beralkohol yang dilakukan oleh Anak di Kabupaten Mamuju diantaranya adalah: faktor rasa ingin tahu, faktor ikut-ikutan teman, faktor lingkungan keluarga, faktor lingkungan pergaulan, faktor penjualan secara bebas. Sedangkan penanggulangan kejahatan tersebut juga bervariasi dan disesuaikan pula dengan situasi dan kondisi dalam suatu lingkungan masyarakat.[11]
3. Karya Jurnal Peggy Lusita Patria Rori, dengan judul "*Pengaruh Penggunaan Minuman Keras Pada Kehidupan Remaja di desa Kali Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa*". Hasil penelitiannya adalah faktor sosial ekonomi yang ada di dalam masyarakat merupakan pemicu bagi individu untuk memunculkan penggunaan minuman keras (alkohol) dalam menyelesaikan masalah dan dianggap sebagai meringankan pikiran, dimana hal tersebut menyebabkan kecanduan pada peminumnya dan berdampak pada perilakunya dan juga pada lingkungan sekitarnya.[12]
4. Karya Sukma Mardiyah Panggabean, skripsnya dengan judul "*Analisis Konsumsi Tuak Pada Peminum Tuak di desa Lumban Siagian Jae Kecamatan Siatas Barita Kabupaten Tapanuli Utara Sumatera Utara Tahun 2015*". Hasil

[11] M. Khalil Qibran, skripsinya berjudul "Tinjauan Kriminologis Terhadap Penyalahgunaan Minuman Beralkohol Oleh Anak di Kabupaten MamujuSelawesi Barat (Studi Kasus Tahun 2009-2012), (Universitas Hasanuddin, Makassar).

[12] Peggy Lusita Patria Rori, dengan judul "Pengaruh Penggunaan Minuman Keras Pada Kehidupan Reamaja di desa Kali Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa". (Jurnal Holistik, Tahun VIII No. 16/Juli-Desember 2015, Minahasa).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penelitiannya adalah bahwa sebagian besar merupakan peminum berat dengan jumlah konsumsi tuak lebih dari 500 ml (89,5%) dan meminum tuak selama lebih dari delapan tahun (82,9%). Munculnya perilaku konsumsi tuak di dorong oleh faktor pengetahuan, sikap, tradisi, kepercayaan, kebiasaan keluarga dan peran petugas kesehatan.[13]

5. Karya Muh. Maswar BR, skripsinya dengan judul *"Tinjauan Kriminologis Terhadap Produsen Minuman Keras Tradisional di Kabupaten Enrekang"*. Hasil penelitiannya adalah bahwa faktor-faktor penyebab maraknya produsen minuman keras tradisional yaitu faktor ekonomi, faktor lingkungan sosial dan budaya. Dengan diadakannya upaya-upaya dalam menanggulangi kejahatan peredaran minuman keras tradisional secara tegas, serta sanksi yang bisa menimbulkan efek jera bagi pelakunya dan menjadi ancaman bagi orang yang hendak melakukan hal serupa agar dapat mengurungkan niatnya.[14]
6. Jurnal Karya Renni Sartika, dengan judul *"Penanggulangan Peredaran Ilegal Minuman Keras Tradisional dengan Sarana Hukum Pidana (Studi Kasus di Kabupaten Sleman Yogyakarta)"*. Hasil penelitiannya adalah bahwa meskipun ada beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan peredaran gelap minuman keras tradisional, namun kenyataannya baik Polres Sleman maupun Pengadilan Negeri Sleman hingga saat ini masih menggunakan Peraturan Daerah Nomor: 8 Tahun 2007 tentang Pelarangan Peredaran,

[13] Sukma Mardiyah Panggabean, skripsinya dengan judul "Analisis Konsumsi Tuak Pada Peminum Tuak di desa Lumban Siagian Jae Kecamatan Siatas Barita Kabupaten Tapanuli Utara Sumatera Utara Tahun 2015,"(UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta).

[14] Muh. Maswar BR, skripsinya dengan judul "Tinjauan Kriminologis Terhadap Produksi Minuman keras Tradisional di Kebupaten Enkareng", (Universitas Hasanuddin, Makassar).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penjualan dan Penggunaan Minuman Beralkohol. Hal ini bukan berarti telah memberikan efek jera, karena di Sleman sendiri masih marak peredaran ilegal minuman keras tradisional, bahkan peredarannya sudah masuk daerah pemukiman. Artinya penjatuhan pidana tersebut masih terlalu ringan.[15]

Berdasarkan penelusuran pada beberapa karya tulis tersebut, maka penelitian yang hendak dilakukan ini belum pernah ada yang meneliti sebelumnya. Penelitian ini mengkaji tentang analisis hukum pidana Islam terhadap tradisi sopia dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nusa Tenggara Timur (NTT) Nomor 44 Tahun 2019 tentang pemurnian dan tata kelola minuman tradisional beralkohol khas NTT di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) Provinsi NTT. Sehingga penelitian penulis berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

F. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk dapat menjawab pertanyaan rumusan masalah tersebut. Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2019 tentang pemurnian dan tata kelola minuman tradisional beralkohol khas Nusa Tenggara Timur terhadap tradisi sopia di Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

[15] Renni Sartika, dengan judul "Penanggulangan Peredaran Ilegal Minuman Keras Tradisional dengan Sarana Hukum Pidana (Studi Kasus di Kabupaten Sleman Yogyakarta)". (Jurnal Hukum Tahun 2015 Universitas Atma Jaya, Yogyakarta).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Untuk memahami analisis hukum pidana Islam terhadap tradisi sopia dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2019 tentang pemurnian dan tata kelola minuman tradisional beralkohol khas Nusa Tenggara Timur di Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

G. Kegunaan Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian ini, diharapkan memiliki dua manfaat yaitu manfaat secara teoritis dan secara praktis, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
   a. Diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai konsep dan faktor yang melatarbelakangi penerapan Pergub NTT Nomor 44 Tahun 2019 tentang pemurnian dan tata kelola minuman tradisional beralkohol khas NTT terhadap tradisi sopia di Kabupaten TTS Provinsi NTT.
   b. Memberikan pijakan awal dalam memahami analisis hukum pidana Islam terhadap tradisi sopia dalam Pergub NTT Nomor 44 Tahun 2019 tentang pemurnian dan tata kelola minuman tradisional beralkohol khas NTT di Kabupaten TTS Provinsi NTT.
   c. Menambah kajian keilmuan yang mengulas wacana baru tentang tradisi sopia dikalangan masyarakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Secara Praktis

   a. Bagi masyarakat secara umum terkait tentang pandangan tradisi sopia. Dimana hal ini dapat menjadi salah satu pembelajaran bagi pembaca untuk mengetahui salah satu tradisi dari berbagai tradisi di Indonesia yang termasuk bukanlah hal yang biasa bagi yang belum mengetahuinya.

   b. Dapat memberikan informasi dan pengetahuan khususnya bagi peneliti secara pribadi dan masyarakat luas pada umumnya mengenai nilai-nilai Islam yang apabila masuk pada tradisi sopia dengan penilaian hukum Islamnya terhadap tradisi sopia di kalangan masyarakat Kabupaten TTS Provinsi NTT.

H. Definisi Operasional

Untuk mempermudah pemahaman terhadap istilah kunci dalam penelitian ini, maka penulis memberikan penjelasan sebagai berikut:

1. Analisis Hukum Pidana Islam adalah cara menguraikan suatu permasalahan dalam kehidupan yang berbicara tentang kriminalitas berdasarkan al-Qur'an dan Hadist, adapun ruang lingkup kajiannya meliputi tindak pidana *qisas, hudud,* dan *ta'zir*.
2. Sopia adalah sebutan minuman beralkohol yang ada di Nusa Tenggara Timur (NTT).
3. Tradisi Sopia yaitu tradisi meminum minuman beralkohol yang dilakukan di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Metode Penelitian

Metode penelitian berperan penting untuk mendapatkan hasil penelitian yang terarah dan optimal. Karena metodologi penelitian merupakan ilmu mengenai tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam suatu proses penelitian.[16]

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif dengan jenis penelitian *field research* (penelitian lapangan). Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan dan menjelaskan berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.[17]

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan melihat bagaimana penerapan Pergub NTT Nomor 44 Tahun 2019 tentang pemurnian dan tata kelola minuman tradisional beralkohol khas NTT terhadap tradisi sopia di Kabupaten TTS Provinsi NTT.

2. Data yang dikumpulkan

Dengan adanya penelitian ini memerlukan data yaitu data primer dan sekunder yang terkait dengan tradisi sopia di Kabupaten TTS Provinsi NTT.

[16] Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), 1.
[17] Nurul Zuria, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan Teori Aplikasi*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), 92.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Sumber data

   a. Sumber primer, yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari objek penelitian yakni Kepala desa Oeekam, Tetua desa Oeekam, peminum sopia, dan acara-acara adat.

   b. Sumber sekunder, yaitu data yang diperoleh dan dikumpulkan dari dokumen-dokumen dari desa Oeekam dan juga data yang berasal dari bahan pustaka seperti buku-buku, artikel, jurnal yang terkait. Adapun dalam hal ini penulis menggunakan data sekunder berupa buku-buku yang terkait.

4. Populasi dan Sampel Penelitian

   a. Populasi Penelitian

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian,[18] atau keseluruhan kelompok dari orang-orang, peristiwa atau barang-barang yang diminati oleh peneliti untuk diteliti.[19] Penelitian hanya dapat dilakukan bagi populasi terhingga dan subyeknya tidak terlalu banyak. Populasi dalam penelitian ini adalah Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Peneliti memilih Kabupaten TTS Provinsi NTT dikarenakan sebagai salah satu tempat produksi sopia. Oleh karena itu, peneliti akan meneliti di Kabupaten TTS Provinsi NTT.

[18] S. Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Edisi Revisi VI*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 130.
[19] Naresh K. Malhotra, *Riset Pemasaran : Pendekatan Terapan jilid 1*, (Jakarta: PT Indeks, 2009). 45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Sampel Penelitian

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut,[20] atau suatu sub kelompok dari populasi yang dipilih untuk digunakan dalam penelitian.[21] Jadi dalam penelitian ini, peneliti tidak mungkin mengambil sampel dari semua populasi yang ada di Kabupaten TTS Provinsi NTT. Untuk melakukan penelitian tentang analisis hukum pidana Islam terhadap tradisi sopia dalam Pergub NTT Nomor 44 Tahun 2019 tentang pemurnian dan tata kelola minuman tradisional beralkohol khas NTT di Kabupaten TTS Provinsi NTT, maka setidaknya peneliti harus melakukan teknik wawancara atau kuesioner kepada para peminum sopia. Dengan kondisi tersebut untuk memperingkas proses penelitian maka solusi yang bisa dilakukan untuk peneliti adalah hanya mengambil data dari salah satu desa di Kabupaten TTS Provinsi NTT, yaitu di desa Oeekam Kecamatan Amanuban Timur Kabupaten TTS Provinsi NTT saja tidak seluruh desa. Maka desa Oeekam adalah sampel yang berhasil di himpun dalam penelitian.

5. Teknik pengumpulan data, untuk memperoleh data tersebut menggunakan teknik sebagai berikut:
   a. Wawancara, dalam hal ini penulis mengajukan pertanyaan secara lisan untuk mendapatkan keterangan dari para informan yang ditunjuk, untuk mendapatkan informasi dengan judul yang terkait yakni tradisi sopia.

[20] Sugiyono, *Statistik Untuk Penelitian,* (Bandung: Alfabeta, 2008),118.
[21] Naresh K. Malhotra, *Riset Pemasaran : Pendekatan Terapan jilid 1*,…….. 47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Dokumentasi, yaitu penulis melakukan penelitian dengan mengumpulkan data-data yang terkait tradisi yang ada, tradisi yang sudah berjalan dengan baik, penerapan Pergub NTT Nomor 44 Tahun 2019 tentang pemurnian dan tata kelola minuman tradisional beralkohol khas NTT terhadap tradisi sopia dan segala hal yang berkaitan akan hal itu, sehingga dapat dipelajari oleh penulis, ditelaah dan dianalisis dari perspektif Islamnya.

6. Teknik pengolahan data

Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah melalui tahapan-tahapan dibawah ini:

a. *Editing* yaitu data-data yang sudah dikumpulkan. Teknik ini digunakan oleh peneliti untuk memeriksa atau mengecek sumber data yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data, dan memperbaikinya apabila masih terdapat hal-hal yang salah.
b. *Coding,* yaitu pemberian kode dan pengkatagorisasian data. Peneliti menggunakan teknik ini untuk mengkategorisasikan sumber data yang sudah dikumpulkan agar terdapat relevansi dengan pembahasan dalam penelitian ini.
c. *Organizing,* yaitu mengorganisasikan atau mensistematisasikan sumber data. Melalui teknik ini, peneliti mengkelompokkan data-data yang telah dikumpulkan dan sesuai dengan pembahasan yang telah direncanakan sebelumnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7. Teknis analisis data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan ke orang lain.[22]

Setelah data terkumpul, maka selanjutnya diadakan analisis secara kualitatif dengan pola induktif, yakni berangkat dari pengetahuan yang bersifat khusus untuk menilai sesuatu yang bersifat umum.

J. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

Bab pertama adalah pendahuluan. Bab ini mengurai tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan kerangka konseptual yang terdiri atas tinjauan umum tentang pengertian sopia, pengertian *khamr*, larangan *khamr* dalam hukum Islam dan dalam hukum positif, unsur-unsur *khamr* dalam hukum pidana Islam serta perbedaan dan persamaan antara sopia dan *khamr*.

Bab ketiga merupakan bab yang memuat data penelitian yang meliputi gambaran umum tentang gambaran umum tentang desa Oeekam Kecamatan Amanuban Timur Kabupaten TTS Provinsi NTT, profil desa Oeekam Kecamatan

[22] Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D,* (Bandung: Alfabeta, 2008), 224.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Amanuban Timur Kabupaten TTS Provinsi NTT, pengakuan dari peminum sopia tentang penerapan Pergub NTT Nomor 44 Tahun 2019 tentang pemurnian dan tata kelola minuman tradisional beralkohol khas NTT terhadap tradisi sopia di desa Oeekam Kecamatan Amanuban Timur Kabupaten TTS Provinsi NTT.

Bab keempat, penyusun menganalisis menurut analisis Hukum Pidana Islam terhadap tradisi sopia dalam Pergub NTT Nomor 44 Tahun 2019 tentang pemurnian dan tata kelola minuman tradisional beralkohol khas NTT terhadap tradisi sopia di desa Oeekam Kecamatan Amanuban Timur Kabupaten TTS Provinsi NTT.

Bab kelima merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran yang mana bisa dibuat untuk koreksian dan untuk lebih baik praktek kedepannya. Karena kesimpulan dan saran bisa di ambil dari hasil analisis data yang telah dilakukan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KHAMR DAN HUKUMAN BAGI PELAKU MINUM *KHAMR* DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

A. Pengertian *Khamr*

Khamr berasal dari bahasa Arab artinya menutupi. Jenis minuman yang memabukkan (menutupi kesehatan akal). Sebagian ulama seperti Imam Hanafi memberikan pengertian *khamr* sebagai nama (sebutan) untuk jenis minuman yang dibuat dari perasan anggur sesudah dimasak sampai mendidih serta mengeluarkan buih dan kemudian menjadi bersih kembali. Sari dari buih itulah yang mengandung unsur yang memabukkan. Ada pula yang memberi pengertian *khamr* dengan lebih menonjolkan unsur yang memabukkannya. Artinya, segala jenis minuman yang memabukkan disebut *khamr*.[1]

Maka *khamr* adalah segala sesuatu yang menutupi akal, berupa minuman apapun. Dimana sedikit maupun banyak saat meminumnya, hukumnya haram.[2] Ada pula yang memberikan istilah *khamr* adalah cairan hasil saripati dari peragian biji-bijian atau buah-buahan dan dari saripati tersebut diubah menjadi alkohol dengan menggunakan katalisator (enzim) yang mengandung unsur-unsur tertentu dan mengubahnya melalui proses peragian.[3] Segala sesuatu yang memabukkan disebut *khamr*. Yang menjadi tolak ukur bukan bahan dasarnya,

[1]Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), 404.
[2] Abdullah Alu Bassam, *Fikih Hadits Bukhari Muslim*, (Jakarta: Ummul Qura, 2013), 1112
[3] Sulaiman Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunah Sayyid Sabiq*, (Jakarta: Beirut, 2014), 592.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jadi dalam hal ini apapun yang memabukkan dari jenis apapun maka itu *khamr* menurut syariat Islam.[4]

Aisyah ra. meriwayatkan, Nabi Muhammad Saw. ditanya tentang arak madu, beliau menjawab, "Setiap minuman yang memabukkan, ia haram." (Hadits Al-Bukhari No. 242, 5585, 5586, Hadits Muslim, No. 2001).[5]

Selain itu, terdapat hukum Allah tentang pengharaman secara total terhadap *khamr,* Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan." (Q.S. *Al-Maidah*: 90).[6]

Dijelaskan pula dalam sebuah hadits bahwa *khamr* bukan dari bahan dasarnya tapi dari standar yang membuat *khamr* itu sendiri telah haram untuk diminum. Dimana sudah ada sejak zaman Rasulullah Saw. tentang *khamr* ini, dan dari berbagai macam bahan pula. Selama hal tersebut memabukkan, itulah *khamr*. Berikut dalam sebuah Hadits Bukhari Muslim ke-389:

Abdullah bin Umar ra. meriwayatkan, Umar mengatakan di atas mimbar Rasulullah Saw., "Amma ba'du, wahai sekalian manusia! Sungguh, pengharaman *khamr* telah diturunkan. Ia (*khamr*) terbuat dari lima (bahan); anggur, kurma, madu, jelai, dan gandum. *Khamr* adalah apa yang menutupi akal. (Ada) tiga hal yang aku ingin Rasulullah Saw. menjelaskannya secara tuntas kepada kami; (bagian waris) seorang kakek, kalalah, dan bab-bab di antara sekian banyak bab riba."[7]

---

[4]Ibid.
[5] Abdullah Alu Bassam, *Fikih Hadits Bukhari Muslim*,....., 1113.
[6] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,....., 123.
[7] Abdullah Alu Bassam, *Fikih Hadits Bukhari Muslim*,....., 1111.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Larangan *Khamr* dalam Hukum Islam dan Hukum Positif

1. Larangan *khamr* dalam Hukum Islam

Pada awal Islam *khamr* telah menjadi kebiasaan atau bagian hidup masyarakat Arab, maka pelarangannya dikukan secara bertahap. Yaitu dinyatakan dalam firman Allah SWT. sebagai berikut:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Artinya : "Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir," (Q.S. *Al-Baqarah*: 219).[8]

Pada ayat ini belum ada larangan karena kandungan ayat tersebut hanya berupa informasi yang menyebutkan dosa *khamr* lebih besar daripada manfaatnya.[9]

Kedua, tertera dalam firman Allah SWT. sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan." (Q.S. *Al-Maidah*: 90).[10]

---

[8] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,.....*, 34.
[9] Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, ...,404.
[10] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,.....*, 123.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam ayat ini, manusia dituntut untuk meninggalkan minum *khamr*, karena hal ini termasuk perbuatan keji atau perbuatan setan.[11]

Ketiga, ketika ada seorang mabuk akibat minum *khamr* yang mengerjakan shalat dan membaca surat Al-Kafirun secara berulang-ulang tetapi tidak benar, turun wahyu yang tercantum dalam firman Allah SWT. sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلا جُنُبًا إِلا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا

> Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam Keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri mesjid) sedang kamu dalam Keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, Maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci); sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pema'af lagi Maha Pengampun." (Q.S. *An-Nisa'*: 43).[12]

Khamr yang memabukkan itu disebut induk kejahatan karena orang yang mabuk akan hilang kendali kesadarannya. Oleh karena itu, meminum *khamr* termasuk salah satu dosa besar.[13]

Sebelum datangnya Islam saat masa Jahiliyah, orang-orang juga menggunakan *khamr* untuk suatu pengobatan. Setelah kedatangan Islam hal tersebut diharamkan.

Imam Ahmad, Muslim, Abu Dawud, dan Tirmidzi meriwayatkan dari Thariq bin Suwaid Al-Ja'fi yang bertanya kepada Rasulullah Saw. tentang

---

[11] Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, ...,404.
[12] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,*....., 85.
[13] Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, ...,404.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

khamr. Rasulullah Saw. melarangnya lalu dia berkata, "Aku hanya memakainya untuk pengobatan." Beliau Saw. bersabda, "Sungguh, *khamr* bukan obat, tetapi penyakit."

Pendapat sebagian ulama ada yang memperbolehkan ada pula yang mengharamkan. Para ulama yang berpendapat memperbolehkan berobat menggunakan *khamr* apabila memang tidak ada lagi obat selain diobati dengan *khamr* selagi hal tersebut tidak melebihi batas yang ditentukan dokter dan bukan berniat untuk menikmati *khamr*. Para ulama yang berpendapat mengharamkan berobat menggunakan *khamr* karena berpatokan hadits Nabi Saw. tersebut.[14]

Adapun hukuman bagi peminum *khamr*, dalam hal ini juga terdapat perbedaan pendapat para ulama fikih. Meski hukuman wajib *khamr* disepakati cambuk, tapi terdapat dua riwayat dalam hal ini.[15]

Yang pertama, delapan puluh kali cambuk. Menurut pendapat Imam Malik, Tsauri, Abu Hanifah, dan para pengikut mereka berdasarkan ijmak para sahabat. Bahwa hukuman delapan puluh kali cambuk ini dijadikan sebagai hukuman bagi peminum *khamr* sebagai had paling ringan. Dan putusan ini diberlakukan oleh Umar menurut pendapat sahabat Abdurrahman bin Auf yang dikirimkan kepada Khalid dan Abu Ubaidah di Syam.

Yang kedua, had *khamr* adalah empat puluh kali cambuk. Abu Bik dan mazhab Syafi'i yang telah memilih pendapat kedua ini, atas dasar Ali bin Abi Thalib, diterapkan saat mendera Walid bin Uqbah.

---

[14] Sulaiman Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunah Sayyid Sabiq*,....., 593.
[15] Ibid, 594.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Larangan *khamr* dalam Hukum Positif

Dasar hukum dilarangnya *khamr* adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dimana terdapat pasal-pasal yang menjelaskan tentang minum-minuman yang memabukkan dalam buku kedua bab XIV Pasal 300 KUHP, dan dalam buku ketiga bab VI Pasal 492 KUHP, Pasal 536 KUHP dan Pasal 538-539 KUHP. dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat ketentuan-ketentuan tentang larangan minum minuman-minuman yang memabukkan, yang dari hal tersebut menyebabkan terjadinya kekerasan atau ancaman kekerasan, menyebabkan luka-luka pada tubuh, mengganggu ketertiban umum, bahkan menyebabkan orang mati. Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 300 ayat (2) sampai ayat (4)[16] mengenai larangan minum minuman-minuman yang memabukkan yang dapat menyebabkan adanya kejahatan. Dalam Pasal 492 ayat (1) dijelaskan pula bahwa seseorang yang sedang mabuk, dan karena mabuknya itu menganggu ketertiban umum, maka dikenakan hukuman kurungan. Dalam Pasal 536 ayat (1) ditegaskan bahwa bagi seseorang yang nyata mabuk ada dijalan umum, maka dikenakan hukuman denda. Dalam Pasal 538 ditegaskan pula tentang penjual minuman kerasnya, dimana dalam penjualannya menjual kepada anak-anak yang masih dibawah umur 16 tahun, maka dikenakan hukuman kurungan. Dalam Pasal 539[17] juga dijelaskan bahwa apabila mengadakan suatu pesta dimana berkumpulnya semua orang menyediakan minuman keras, maka dikenakan hukuman kurungan.

---

[16] R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnyalengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1991), 219.
[17] Ibid., 345.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. *Khamr* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pasal 300

(1) Dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500,- dihukum :
1e. Barangsiapa dengan sengaja menjual atau menyuruh minum minuman-minuman yang memabukkan kepada seseorang yang telah kelihatan nyata mabuk.
2e. Barangsiapa dengan sengaja membuat mabuk seseorang anak yang umurnya dibawah 16 tahun.
3e. Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan sengaja memaksa orang akan minum minuman yang memabukkan.
(2) Kalau perbuatan itu menyebabkan luka berat pada tubuh, sitersalah dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.
(3) Kalau perbuatan itu menyebabkan orang mati, sitersalah dihukum penjara selama-lamanya sembilan tahun.
(4) Kalau sitersalah melakukan kejahatan itu dalam jabatannya ia dapat dipecat dari pekerjaannya itu.

Pasal 492

(1) Barangsiapa yang sedang mabuk, baik ditempat umum merintangi jalan atau mengganggu ketertiban, baik mengancam keamanan orang lain maupun sesuatu perbuatan yang harus dijalankan dengan hati-hati benar supaya tidak terjadi bahaya bagi jiwa atau kesehatan orang lain dihukum kurungan selama-lamanya enam hari atau denda sebanyak-banyaknya Rp 375,-
(2) Jika pada waktu melakukan pelanggaran itu belum lagi lewat satu tahun sejak ketetapan putusan hukuman yang dahulu bagi sitersalah karena pelanggaran serupa itu juga atau lantaran pelanggaran yang diterangkan dalam pasal 536 maka ia dihukum kurungan selama-lamanya dua minggu.[18]

Pasal 536

(1) Barangsiapa yang nyata mabuk ada dijalan umum, dihukum denda sebanyak-banyaknya Rp 225,-
(2) Jika pada waktu melakukan pelanggaran itu belum lalu satu tahun, sejak ketetapan hukuman yang dahulu bagi sitersalah lantaran pelanggaran serupa itu juga atau pelanggaran yang diterangkan dalam pasal 492, maka hukuman denda itu dapat diganti dengan hukuman kurugan selama-lamanya tiga hari.
(3) Kalau pelanggaran itu diulangi untuk kedua kalinya dalam 1 tahun sesudah ketetapan putusan hukuman yang pertama karena ulangan pelanggaran itu maka, dijatuhkan hukuman kurungan selama-lamanya dua minggu.
(4) Kalau pelanggaran itu diulangi untuk ketiga kalinya atau selanjutnya di dalam 1 tahun sesudah ketetapan putusan hukuman yang kemudian sekali lantaran

[18] Ibid., 322.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ulangan pelanggaran untuk kedua kalinya atau selanjutnya, maka dijatuhkan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan. [19]

Pasal 538

Penjual minuman keras atau gantinya, yang pada waktu menjalankan pencahariannya itu memberi minuman atau menjual minuman keras atau tuak keras kepada anak-anak yang umurnya di bawah 16 tahun, dihukum kurungan selama-lamanya tiga minggu atau denda sebanyak-banyaknya Rp 1.500,- [20]

Pasal 539

Barangsiapa pada waktu orang mengadakan pesta keramaian bagi umum atau permainan rakyat atau arak-arakan bagi umum, menyediakan minuman keras atau tuak keras dengan percuma atau menyediakan minuman keras atau tuak keras sebagai hadiah, dihukum kurungan selama-lamanya dua belas hari atau denda sebanyak-banyaknya Rp 375,- [21]

b. *Khamr* dalam Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Larangan Minuman Beralkohol

Dasar hukum positif yang sangat kuat tentang larangan *khamr* adalah dari KUHP. Namun, apabila dasar hukum lainnya yang menguatkan tentang larangan *khamr* secara langsung dan secara spesifik akan jauh lebih kuat bahkan kemungkinan-kemungkinan yang akan disebabkan karena minum minuman-minuman beralkohol tersebut akan berkurang.

Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap

[19] Ibid., 343.
[20] Ibid., 344.
[21] Ibid., 345.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol,[22] sebenarnya sudah mengatur tentang pengadaan, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol. Namun, tidak secara langsung melarang adanya pengadaan, peredaran dan penjualan minuman beralkhol. Peraturan tersebut hanya sekedar bersifat mengawasi. Dimana tidak ada larangan. Dan diperbolehkan untuk minum minuman-minuman beralkohol. Meskipun sudah jelas diketahui akibatnya apabila minum minuman-minuman beralkohol tersebut.

Di dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Republik Indonesia tentang Larangan Minuman Beralkohol[23] ini berusaha untuk mendapatkan lingkungan kehidupan yang baik dan sehat, sejahtera baik lahir maupun batin, dimana hal ini merupakan hak asasi yang dijamin pemenuhannya oleh negara untuk melindungi kehidupan segenap bangsa Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun, hal ini masih rancangan atau masih keinginan atau cita-cita mewujudkan kehidupan yang baik dan sehat. Dimana kekuatan hukumnya masih bersifat *ius constituendum*, yang artinya hukum ini masih harus ditetapkan, atau hukum yang akan datang, hukum yang dicita-citakan dalam pergaulan hidup negara, tetapi belum dibentuk menjadi undang-undang atau ketentuan lain.[24] Berikut bunyi pasal tentang larangan minuman beralkohol dalam RUU Republik Indonesia:

---

[22] Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019.
[23] Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Larangan Minuman Beralkohol.
[24] Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, *Aneka Cara Pembedaan Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1994), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
(1) Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan etanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung etanol.
(2) Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum.
(3) Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintah Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
(4) Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.[25]

Pasal 2

Larangan Minuman Beralkohol berdasarkan:
(1) Perlindungan;
(2) Ketertiban dan kepastian hukum;
(3) Keberlanjutan; dan
(4) Keterpaduan.

Pasal 3

Larangan Minuman Beralkohol bertujuan:
(1) Melindungi masyarakat dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh Minuman Beralkohol;
(2) Menumbuhkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya Minuman Beralkohol; dan
(3) Menciptakan ketertiban dan ketentraman di masyarakat dari gangguan yang ditimbulkan oleh peminum minuman beralkohol.[26]

[25] Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Larangan Minuman Beralkohol.
[26] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II
KLASIFIKASI

Pasal 4

(1) Minuman Beralkohol yang dilarang diklasifikasi berdasarkan golongan dan kadarnya sebagai berikut:
   a. Minuman Beralkohol golongan A adalah Minuman Beralkohol dengan kadar etanol (C2H5OH) lebih dari 1% (satu persen) sampai dengan 5% (lima persen);
   b. Minuman Beralkohol golongan B adalah Minuman Beralkohol dengan kadar etanol (C2H5OH) lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen); dan
   c. Minuman Beralkohol golongan C adalah Minuman Beralkohol dengan kadar etanol (C2H5OH) lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).
(2) Selain Minuman Beralkohol berdasarkan golongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang Minuman Beralkohol yang meliputi:
   a. Minuman Beralkohol tradisional; dan
   b. Minuman Beralkohol campuran atau racikan.[27]

BAB III
LARANGAN

Pasal 5

Setiap orang dilarang memproduksi Minuman Beralkohol golongan A, golongan B, golongan C, Minuman Beralkohol tradisional, dan Minuman Beralkohol campuran atau racikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 6

Setiap orang dilarang memasukkan, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menjual Minuman Beralkohol golongan A, golongan B, golongan C, Minuman Beralkohol tradisional, dan Minuman Beralkohol campuran atau racikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 7

Setiap orang dilarang mengonsumsi Minuman Beralkohol golongan A, golongan B, golongan C, Minuman Beralkohol tradisional, dan Minuman Beralkohol campuran atau racikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 8

(1) Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 tidak berlaku untuk kepentingan terbatas.

[27] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(2) Kepentingan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. kepentingan adat;
b. ritual keagamaan;
c. wisatawan;
d. farmasi; dan
e. tempat-tempat yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kepentingan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.[28]

C. Unsur-Unsur *Khamr* dalam Hukum Pidana Islam

Dan dalam firman Allah SWT.:

لا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلا يُنْزِفُونَ

Artinya : "Mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk," (Q.S.*Al-Waqi'ah*: 19).[29]

Maksudnya, kepala mereka tidak menjadi pusing dan akal pikiran mereka juga tidak menjadi kacau, bahkan semuanya dalam kondisi stabil dan normal meskipun disertai dengan kenikmatan yang menyenangkan serta kelezatan yang sangat memuaskan. Adh-Dhahhak meriwayatkan dari Ibnu 'Abbas, ia berkata: "Di dalam minuman *khamr* itu terdapat empat hal, yakni mabuk, pusing, muntah dan kencing. Kemudian Allah SWT. menyebutkan *khamr* surga dan membersihkannya dari unsur-unsur tersebut."[30] Dari hal ini sangat jelas bahwa unsur-unsur *khamr* adalah 4 hal tersebut: memabukkan, menyebabkan pusing, menyebabkan muntah, dan kencing maksudnya disini adalah menyebabkan bau tidak sedap dan tajam khas *khamr*.

---

[28] Ibid.
[29] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,.....*, 535.
[30] M. Abdul Ghoffar, dkk. *Tafsir Ibnu Katsir*, (Bogor: Pustaka Imam As-Syafi'i, 2004), 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun unsur-unsur larangan meminum *khamr* itu sendiri apabila telah terpenuhinya beberapa unsur, yaitu unsur umum dan unsur khusus bagi peminum *khamr*. Unsur-unsur umum yang harus dipenuhi yaitu:[31]

1. Adanya larangan dan ancaman untuk melakukan perbuatan meminum *khamr*. Unsur ini biasa disebut unsur formil (rukun *syar'i*). Ketentuan tentang larangan meminum *khamr* ini tercantum dalam Surat al-Maidah ayat 90.
2. Adanya perbuatan atau tingkah laku meminum *khamr* meskipun hanya baru beberapa tegukan. Unsur ini biasa disebut unsur materiil (rukun *maddi*).
3. Pelaku adalah seorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang dilakukan (*mukallaf*), unsur ini disebut unsur moril (rukun *adabi*).

Selain unsur umum di atas, terdapat beberapa unsur khusus yang harus dipenuhi dalam larangan meminum *khamr*. Unsur khusus tersebut ada dua yaitu:

1. *Asy-Syurbu*

Seseorang dianggap meminum apabila barang yang diminumnya telah sampai ke tenggorokan. Apabila minuman tersebut tidak sampai ke tenggorokan maka dianggap tidak meminum, seperti berkumur-kumur. Demikian pula termasuk kepada perbuatan meminum, apabila meminum minuman *khamr* tersebut dimaksudkan untuk menghilangkan haus, padahal ada air yang dapat diminumnya. Akan tetapi, apabila hal itu dilakukan karena terpaksa (dharurat) atau dipaksa, pelaku tidak dikenai hukuman.

[31] Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jumhur ulama menyatakan bahwa perbuatan meminum *khamr* yang dikenakan hukuman *hadd* tersebut harus memenuhi dua rukun, yaitu:[32]

a. Yang diminum itu *khamr*, tanpa membedakan materi atau benda asal pembuat minuman tersebut;
b. Perbuatan itu dilakukan secara sadar dan sengaja.

Menurut ulama Hanafiyyah, rukun larangan meminum *khamr* itu, sesuai dengan pengertian mereka tentang *khamr*, hanya satu yaitu, bahwa yang diminum itu adalah jenis minuman yang mereka rumuskan sebagai *khamr*. Oleh sebab itu, jika minuman yang diminum itu bukan seperti cairan yang mereka rumuskan di atas, sekalipun memabukkan, tidak dikenakan hukuman *hadd syurb al-khamr*.[33]

Sedangkan Imam Malik, Imam Syafi"i, dan Imam Ahmad berpendapat bahwa unsur ini (*asy-syurbu*) terpenuhi apabila pelaku meminum sesuatu yang memabukkan. Dalam hal ini tidak diperhatikan nama dari minuman itu dan bahan apa yang diminum itu diproduksi. Dengan demikian, tidak ada perbedaan apabila yang diminum itu dibuat dari perasan buah anggur, gandum, kurma, tebu, maupun bahan-bahan yang lainnya. Demikian pula tidak diperhatikan kadar kekuatan memabukkannya, baik sedikit maupun banyak, hukumannya tetap haram.[34]

---

[32] TM. Hasbi ash Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam Tinjauan Antar Mazhab*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), 211.
[33] Ibid.
[34] Ahmad Wardi Muslih, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 74.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Niat yang melawan hukum

Unsur ini terpenuhi apabila seseorang melakukan perbuatan minum minuman keras (*khamr*) padahal ia tahu bahwa apa yang diminumnya itu adalah *khamr* atau *musykir*. Dengan demikian, apabila seseorang minum minuman yang memabukkan, tetapi ia menyangka bahwa apa yang diminumnya itu adalah minuman biasa yang tidak memabukkan maka ia tidak dikenai hukuman had, karena tidak ada unsur melawan hukum. Apabila seseorang tidak tahu bahwa minuman keras (*khamr*) itu dilarang, walaupun ia tahu bahwa barang tersebut memabukkan maka dalam hal ini unsur melawan hukum (*Qasad al-Jina'i*) belum terpenuhi. Akan tetapi, sebagaimana yang telah dimaksud sebagai *mukallaf*, alasan tidak tahu hukum tidak bisa diterima dari orang-orang yang hidup dan berdomisili di negeri dan lingkungan Islam.[35]

[35] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

TRADISI *SOPIA* DI DESA OEEKAM DAN PENERAPAN LEGALITAS *SOPIA*

A. Profil Desa Oeekam Kecamatan Amanuban Timur Kabupaten TTS Provinsi NTT

1. Sejarah Singkat

Desa Oeekam Kecamatan Amanuban Timur merupakan salah satu desa yang terletak bagian selatan Kabupaten TTS Provinsi NTT. Kata "Oeekam" mempunyai arti masing-masing. "Oe" artinya "Air" dan "Ekam" artinya "Nenas" maksudnya yaitu "Air Melimpah" yang memiliki makna mendalam berasal dari sebuah sumur yang airnya melimpah sampai-sampai tidak pernah kering, dahulu desa Oeekam ini dikenal sebagai desa paling banyak airnya. Di desa Oeekam juga menjadi desa yang paling banyak memiliki bendungan air. Sehingga dengan hal itu mempermudah masyarakat desa untuk mencari air sebagai sumber kehidupan utama.[1]

Berdasarkan pengakuan dari para Tetua Adat, desa Oeekam merupakan salah satu persinggahan para keluarga bangsawan pada masa kerajaan Islam pertama yang masuk ke desa Oeekam untuk kepentingan pemerintahan pada zaman Gunawan Isu, sehingga Islam dapat bersemi di desa Oeekam. Hal ini dibuktikan dari adanya Pondok Pesantren di desa Oeekam satu-satunya yang terdapat di Kecamatan Amanuban Timur. Bukan hanya itu, seluruh agama di Timor tengah Selatan itu bersaudara, termasuk di desa Oeekam, sehingga membuat agam Islam juga dapat berkembang paling pesat pertama ada di desa

[1] Awaluddin Isu, *Wawancara*, Timor Tengah Selatan, 15 Oktober 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Oeekam, atas dukungan marga-marga kerajaan lain yang bukan Islam. seperti marga Nenoliu, marga yang dalam silsilahnya adalah kakak dari marga Isu. Desa Oeekam juga dijadikan sebagai pusat pemerintahan Kecamatan Amanuban Timur kantor camatnya terletak di desa Oeekam. Sehingga Oeekam dikenal sebagai desa peradaban terbesar. Dari segi pemerintahan maupun keagamaan.[2]

2. Kondisi Geografis dan Demografis Daerah[3]

Luas wilayah adalah 800 Ha. terdiri dari:

a. Lahan Sawah : 2 Ha.
b. Lahan Perkebunan : 576 Ha.
c. Lahan Peternakan : 200 Ha.

Tipologi Desanya adalah pertanian. Dengan jumlah luas sertifikat tanahnya adalah 175 buah atau 14.375 Ha. dengan Orbitrasi (Jarak dari Pusat Pemerintahan) sebagai berikut:

a. Jarak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan : 1 Km.
b. Jarak dari kota/Ibukota Kabupaten : 54 Km.
c. Jarak dari Ibukota Provinsi : 164 Km.

Garis Koordinatnya menurut longitude nya 85 °C sedangkan latitudenya 24-35 °C. Dengan batas wilayah sebagai berikut:

[2] Hendrik Nenoliu, *Wawancara*, Timor Tengah Selatan, 2 Oktober 2019.
[3] Darius J.E.M. Isu, *Profil Desa Oeekam Tahun 2019,* (Timor Tengah Selatan: Profil DesaOeekam 2019), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Sebelah Utara : Desa Billa

b. Sebelah Selatan : Desa Mauleum

c. Sebelah Barat : Desa Oelet

d. Sebelah Timur : Desa Mnelaanen

3. Kondisi Sosial Desa Oeekam Kecamatan Amanuban Timur Kabupaten TTS Provinsi NTT

Masyarakat desa Oeekam adalah masyarakat yang mayoritas asli berasal dari Marga Isu, Nenoliu, dan Fallo. Ketiga Marga tersebut Marga-marga tertua disana, sedangkan Marga lainnya ada juga Marga Nabunome, Boimau, Manes, Selan, dan Sabat. Walaupun dengan latar belakang yang berbeda-beda namun tujuan mereka adalah sama, yakni mempertahankan kekeluargaan dan menjadikan kehidupan lebih baik. Meskipun begitu, di desa Oeekam juga termasuk desa yang banyak penduduk berasal dari tempat lain, yaitu ada yang berasal dari Jawa, Bugis, bahkan Madura. Hal ini ditandai dengan bahasa, mereka yang bukan penduduk asli desa Oeekam cenderung menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Kupang untuk kegiatan sehari-hari. Ini berdasarkan pengamatan langsung oleh peneliti, penduduk yang asli desa Oeekam sudah pasti menggunakan bahasa daerah, yaitu bahasa Dawan.[4]

a. Keadaan Ekonomi

[4] Hendrik Nenoliu, *Wawancara,* Timor Tengah Selatan: 2 Oktober 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mayoritas mata pencaharian masyarakat desa Oeekam adalah berkebun dan bertani. Selain itu, terdapat aktifitas ekonomi lainnya yang dilakukan oleh beberapa warga desa Oeekam diantaranya ada yang berprofesi menjadi guru, PNS (Pegawai Negeri Sipil), Pedagang, dan lain-lainnya.

b. Keadaan Sosial

Berdasarkan data yang telah ada, mayoritas penduduk desa Oeekam beragama Kristen Protestan. Dengan Presentase sebagai berikut:[5]

(a) Kristen Protestan : 65%

(b) Katolik : 20%

(c) Islam : 15%

Hal ini didukung oleh adanya rutinan Ibadat Kristen Protestan tiap minggunya disetiap hari Sabtu. Disamping itu, semua kegiatan yang dilakukan penduduk desa Oeekam mendukung adanya toleransi yang sangat kuat, tenggang rasa dan kerukunan antar masyarakat satu dengan lain. Tidak hanya dalam keagamaan, tetapi juga dalam kegiatan lain yang bersifat umum seperti: kebersihan lingkungan, gotong royong, dan banyak kegiatan lainnya.

c. Sarana dan Prasarana

Terdapat prasarana dan sarana di desa Oeekam yaitu Prasarana dan Sarana Transportasi, Prasarana dan Sarana Dusun/Lingkungan atau Sebutan Lain, Prasarana Komunikasi dan Informasi, Lembaga Adat, Pendidikan Formal

[5] Awaluddin Isu, *Wawancara*, Timor Tengah Selatan: 15 Oktober 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keagamaan, Prasarana Hiburan dan Wisata, Prasarana Air Bersih dan Sanitasi, Prasarana dan Sarana Kesehatan, Prasarana Peribadatan, Prasarana Olahraga, dan Prasarana dan Sarana Pemerintahan.[6]

Tabel 3.1

Prasarana dan Sarana Transportasi

Jenis Sarana dan Prasarana	Luas Wilayah Ha./Km
Jalan Desa/Kelurahan	
Panjang jalan aspal	11 Ha.
Panjang jalan tanah	31.575 Km.
Panjang jalan sirtu	13.950 Km.
Jalan antar Desa/Kelurahan/Kecamatan	
Panjang jalan aspal	11 Ha.
Panjang jalan tanah	31.575 Km.
Panjang jalan sirtu	13.950 Km.
Jalan Kabupaten yang melewati Desa/Kelurahan	
Panjang jalan aspal	11 Ha.

Sumber data: Profil Desa Oeekam Tahun 2019

Tabel 3.2

Prasarana Komunikasi dan Informasi

1. Telepon	
a. Warnet (Unit)	1
b. Sinyal Telepon Seluler/Handphone	Ada/~~Tidak Ada~~
2. Kantor Pos	
a. Kantor Pos Pembantu (Unit)	1
3. Radio/TV	
a. Jumlah radio (Unit)	179
b. Jumlah TV (Unit)	49
c. Jumlah Parabola	43
4. Koran/majalah/bulletin	
a. Koran/surat kabar	~~Ada~~/Tidak Ada
b. Majalah	~~Ada~~/Tidak Ada
c. Papan iklan/reklame	~~Ada~~/Tidak Ada
d. Papan pengumuman	Ada/~~Tidak Ada~~

[6] Data Profil Desa Oeekam Tahun 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sumber data: Profil Desa Oeekam Tahun 2019

Tabel 3.3

Lembaga Adat

1. Keberadaan Lembaga Adat	
Pemangku Adat	Ada/~~Tidak Ada~~
Kepengurusan Adat	Ada/~~Tidak Ada~~
2. Simbol Adat	
Rumah Adat	~~Ada~~/Tidak Ada
Barang Pusaka	Ada/~~Tidak Ada~~
Naskah-naskah	~~Ada~~/Tidak Ada
3. Jenis Kegiatan Adat	
Musyawarah adat	Ada/~~Tidak Ada~~
Sanksi Adat	Ada/~~Tidak Ada~~
Upacara Adat Perkawinan	Ada/~~Tidak Ada~~
Upacara Adat Kematian	Ada/~~Tidak Ada~~
Upacara Adat Kelahiran	Ada/~~Tidak Ada~~
Upacara Adat dalam bercocok tanam	Ada/~~Tidak Ada~~
Upacara Adat bidang perikanan/laut	~~Ada~~/Tidak Ada
Upacara Adat dalam Pembangunan Rumah	Ada/~~Tidak Ada~~
Upacara Adat dalam penyelesaian masalah/konflik	Ada/~~Tidak Ada~~

Sumber data: Kantor Desa Oeekam

Tabel 3.4

Pendidikan Formal Keagamaan

Nama	Terakreditasi	Jumlah Tenaga Pengajar	Jumlah Siswa/Mahasiswa
1. Sekolah Islam			
Ibtidaiyah	1	12	129
2. Sekolah Katolik			
Biara	1	3	36
TK/SD	1	2	20
SMP	1	12	180
3. Sekolah Protestan			
TK/SD	4	18	286
SMP	1	12	289
SMA	1	9	75

Sumber data: Registrasi Penduduk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 3.5

Prasarana Air Bersih dan Sanitasi

Jenis Prasarana	Jumlah (Unit)
1. Prasarana Air Bersih	
Jumlah sumur gali	1
Jumlah PAH	3
Jumlh embung	4
Jumlah mata air	9
2. Sanitasi	
Jumlah MCK Umum (Unit)	1
Pemilik jumlah jamban keluarga (KK)	650
Saluran drainase/saluran pembuangan air limbah	Ada/~~Tidak Ada~~
Kondisi saluran drainase/saluran pembuangan air limbah	Baik/~~Rusak~~/~~Mampet~~/~~Kurang Memadai~~

Sumber data: Profil Desa Oeekam Tahun 2019

Tabel 3.6

Prasarana dan Sarana Kesehatan

Jenis Prasarana	Jumlah (Unit)
Puskesmas	1
Posyandu	5
Jumlah Rumah/Kantor Praktek Dokter	2
Rumah Bersalin	1

Sumber data: Kantor Puskesmas Desa Oeekam

Tabel 3.7

Prasarana Olahraga

Jenis Prasarana	Jumlah (Unit)
Lapangan sepak bola	2
Lapangan bulu tangkis	1
Meja pingpong	3
Lapangan voli	9
Lapangan basket	1
Gelanggang Remaja	~~Ada~~/Tidak Ada
Arum Jeram	~~Ada~~/Tidak Ada

Sumber data: Profil Desa Oeekam Tahun 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 3.8

Prasarana Peribadatan

Jenis Prasarana	Jumlah (Unit)
Jumlah Langgar/Surau/Mushola	2
Jumlah Gereja Kristen Protestan	4
Jumlah Gereja Katolik	1

Sumber data: Profil Desa Oeekam Tahun 2019

Tabel 3.9

Prasarana dan Sarana Pemerintahan Desa/Kelurahan

Gedung kantor	Ada/~~Tidak Ada~~
Kondisi	Baik/~~Rusak~~
Jumlah ruang kerja	5 Ruang
Balai Desa/Kelurahan/sejenisnya	Ada/~~Tidak Ada~~
Listrik	Ada/~~Tidak Ada~~
Air Bersih	Ada/~~Tidak Ada~~
Telepon	~~Ada~~/Tidak Ada
Rumah Dinas Kepala Desa/Lurah	~~Ada~~/Tidak Ada
PKK	Ada/~~Tidak Ada~~
Gedung Kantor	~~Ada~~/Tidak Ada
Peralatan Kantor/ATK/Inventaris	Ada/~~Tidak Ada~~
Kepengurusan	Ada/~~Tidak Ada~~
	Aktif/~~Tidak~~
Buku Administrasi PKK	Ada/~~Tidak Ada~~
	Jika Ada: 4 Jenis
Kegiatan	Ada/~~Tidak Ada~~
Jumlah Kegiatan	10 Jenis
Karang Taruna	Ada/~~Tidak Ada~~
Kepengurusan	Aktif/~~Tidak~~
Jumlah Kegiatan	1 Jenis
RT	Ada/~~Tidak Ada~~
Kepengurusan	Aktif/~~Tidak~~
Buku Administrasi	1 Jenis
Jumlah Kegiatan	12 Jenis
RW	Ada/~~Tidak Ada~~
Kepengurusan	Aktif/~~Tidak~~
Buku Administrasi	1 Jenis
Jumlah Kegiatan	10 Jenis
Lembaga Adat	Ada/~~Tidak Ada~~
Memiliki Kantor/gedung/menumpang	Ada/~~Tidak Ada~~
Kepengurusan	Aktif/~~Tidak~~

Sumber data: Profil Desa Oeekam Tahun 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Penerapan Pergub NTT Nomor 44 Tahun 2019 tentang Pemurnian dan Tata Kelola Minuman Tradisional Beralkohol Khas NTT Terhadap Tradisi *Sopia* di Desa Oeekam Kecamatan Amanuban Timur Kabupaten TTS Provinsi NTT

1. Pengertian Sopia

Sopia adalah minuman keras lokal yang diluncurkan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang bekerja sama dengan Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang, resmi diluncurkan dan diberi nama Sopia atau Sopi Asli.[7] Kata sopi berasal dari bahasa Belanda, *zoopje*, yang bermakna alkohol cair. Umumnya, sopi dibuat dari resapan air pohon aren atau enau (*Arenga pinnata*). Pada beberapa kawasan, seperti di Aimere dan Bajawa, sopi juga dibuat dari kucuran air pohon lontar.[8]

Sopi adalah salah satu jenis minuman keras atau minuman beralkohol yang mengandung zat etanol. Jika dikonsumsi dalam jumlah yang banyak dapat menyebabkan kemabukan. Hal ini terjadi karena reaksi langsung etanol pada pusat sel saraf manusia.

Sopia merupakan penyebutan minuman beralkohol setelah di resmikan oleh Pemerintah Provinsi NTT, dan Tradisi Sopia adalah penyebutan sebuah kebiasaan/tradisi meminum minuman beralkohol yang dilakukan di Kabupaten TTS Provinsi NTT salah satunya juga dilakukan di desa Oeekam.

---

[7]Ananias Petrus, "Sopia Khas NTT Resmi Diluncurkan" https://www.merdeka.com/peristiwa/sopia-miras-khas-ntt-resmi-diluncurkan.html di akses pada tanggal 16 Oktober 2019.

[8]Mustafa Iman "Air Kekeluargaan itu bernama Sopi" https://beritagar.id/artikel/piknik/air-kekeluargaan-itu-bernama-sopi di akses pada tanggal 16 Oktober 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sopia adalah gabungan dari moke, sopi, dan minuman beralkohol lainnya dari berbagai tempat di NTT, sehingga penyebutannya menjadi sopia. Sebelumnya penyebutannya adalah sopi dan sampai sekarang masih tetap sopi, hanya lebelnya saja namanya sopia, yang telah diresmikan oleh Pemerintah Provinsi NTT. Dan hampir tidak ada yang menyebutkan sopi dengan penyebutan sopia.

Sopi terbuat dari lontar atau enau (Enau penyebutan di daerah Rote). Lontar itu yang biasanya di pakai untuk membuat *nyiruk* atau kipas dengan menggunakan tangan saat pembuatannya. Lontar tersebut dimasak kemudian dicampur dengan akar-akar kayu, alami tanpa bahan kimia. Di desa Oeekam sendiri menyebutnya dengan sebutan sopi bukan sopia. Banyak yang mengartikan sopi dan sopia itu berbeda, meskipun dalam penjelasan peresmian diluncurkannya sopia dijelaskan sopia itu sopi asli. Masyarakat sendiri mengartikan bahwa perbedaan antara sopi dan sopia di dalam kualitas dan kadar alkoholnya. Dan sopia sudah masuk dalam ranah pabrik sedangkan sopi murni buatan masyarakat dan dijual secara langsung. Sopia keberadaannya belum lama, tapi kalau sopi sudah turun temurun. Karena sopia merangkul kembali dari berbagai sopi. Bila dari segi rasa, keduanya terasa sama saja.[9]

Kadar alkohol sopia adalah 40% sedangkan sopi tidak sampai 40%, hanya sekitar 11%-15% saja.[10] Secara penjabarannya, sopi rasanya pahit, panas ditenggorokan, dan panasnya menjalar ke dada. Secara tidak langsung bagi yang

[9]Hendrik Nenoliu, *Wawancara*, Timor Tengah Selatan, 2 Oktober 2019.
[10] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

biasa minum sopi, sopi akan terasa enak apalagi di minum ketika badan capek. Tapi bagi yang belum pernah minum sama sekali apabila dipaksa untuk meminum sopi, rasanya tidak enak.[11]

Sopi bukan hanya untuk sekedar minuman tradisional, tapi juga bisa digunakan sebagai obat. Dan sebutannya sopi rendaman, meskipun pada dasarnya tetaplah itu sopi, hanya saja bisa sebagai obat dicampurkan dengan berbagai macam campuran pendukung obat-obatan lainnya, seperti madu atau hal lain yang memang biasa dicampurkan apabila ditujukan sebagai obat.[12] Di dalam sopi juga ada yang di campurkan spiritus,[13] hal inilah yang membuat sopi lebih pahit saat diminum. Selain itu, apabila tidak mampu menahan rasanya bisa menyebabkan muntah.

Karena begitu sakralnya sopi, di beberapa daerah sopi diharuskan untuk diminum saat terdapat suatu acara adat dan bisa dikatakan secara tidak langsung tradisi sopia harus dilakukan, walaupun tidak diminum secara keseluruhan, harus tetap merasakan seperti apa itu sopi dengan mencicipinya. Dengan menyentuhkan jari telunjuk saja ke sopi meskipun tidak meminumnya, hal ini dilakukan agar menghormati tuan rumah yang sedang mengadakan acara tersebut.[14] Dalam hal ini tidak terkecuali meskipun itu terdapat beberapa masyarakat yang beragama Islam. Terlebih apabila acara tersebut yang

---

[11] Amir Liliwana, *Wawancara*, Kupang, 3 Oktober 2019.
[12] Ibid.
[13] Zat aditif yang beracun, berasa tidak enak, berbau tajam, atau membuat muntah karena tidak untuk dikonsumsi, dikutip dari: .https://id.wikipedia.org/wiki/Spiritus
[14] Yana Roja, *Wawancara*, Kupang, 3 Oktober 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengadakan acara adat adalah keluarga dekat, tidak pandang perbedaan dalam agama, semuanya harus merasakan sopi.[15]

Namun, hal tersebut terdapat perbedaan pendapat, karena di desa Oeekam berbeda lagi. Masyarakat yang mau saja untuk meminum sopi yang akan meminumnya. Bila ada seseorang yang tidak mau, tidak boleh ada paksaan. Dari 15% yang beragama Islam, 20% beragama Katolik, dan 65% beragama Protestan di desa Oeekam[16], meskipun beragama non muslim, apabila seseorang itu tidak ingin meminumnya dia tidak akan dipaksa untuk meminumnya. Meskipun juga dalam acara adat sekalipun.[17]

Sopi minuman tradisional yang sudah turun temurun, harus ada di setiap acara adat. Bagi masyarakat NTT sopi tidak merugikan sama sekali,[18] apalagi sopi terbuat dari bahan alami yang tidak harus dibeli untuk mendapatkannya, tapi cukup dengan memasaknya sendiri dan hanya membutuhkan modal tenaga dalam pembuatannya tidak perlu mengeluarkan uang, dalam hal ini sopi tidak merugikan masyarakat NTT.[19] Selain itu, sopi bermanfaat bagi mereka dalam hal penyatu persaudaraan. Karena di setiap ada acara adat dimana berkumpul seluruh sanak saudara, di saat itu juga sopi di suguhkan. Sopi sudah menjadi daya tarik dan nilai tersendiri untuk sebuah pesta atau acara adat di NTT.

---

[15] Ibid.
[16] Data profil desa Oeekam Kecamatan Amanuban Timur Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi NTT.
[17] Hendrik Nenoliu, *Wawancara*, Timor Tengah Selatan, 2 Oktober 2019.
[18] Femri Faofeto, *Wawancara*, Timor Tengah Selatan, 5 Oktober 2019.
[19] Yana Roja, *Wawancara*, Kupang, 3 Oktober 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Pengakuan Dari Peminum *Sopia* di Desa Oeekam Kecamatan Amanuban Timur Kabupaten TTS Provinsi NTT

Berdasarkan pengakuan dari beberapa peminum sopia di desa Oeekam, sopia adalah minuman penyatu persaudaraan. Dengan alasan memberikan pengertian tersebut bahwa dengan adanya sopia di setiap acara adat ataupun pesta setiap orang berkumpul dan bergembira bersama. Baginya sopia bukan hanya minuman sakral, tapi sesuatu yang tidak bisa dilepas dan tidak bisa dihapuskan oleh keadaan apapun.

Bahkan lebih lagi setelah adanya aturan Pemerintah Provinsi NTT tentang sopia. Dimana dalam pasalnya ada yang mengatakan bahwa menjamin kegiatan produksi ataupun kegiatan penyulingan minuman tradisional beralkohol yang belum dimurnikan untuk dijadikan bahan baku bagi setiap minuman tradisional beralkohol yang dimurnikan atau berstandar nasional.[20] Dari hal ini respon masyarakat sangat gembira, lebih lagi masyarakat yang termasuk peminum sopia/ penikmat sopia. Meskipun pada saat di resmikannya Peraturan Gubernur tersebut banyak sekali pertentangan dari masyarakat yang tidak sejalan dengan keputusan pemerintah, namun hal tersebut sudah ada dalam aturan pemerintah.

Dalam laporan reporter di berita Pos-Kupang.COM, dikuatkan lagi dengan apa yang dikatakan Gubernur bahwa tidak akan ada lagi penangkapan-penangkapan tentang pelaku sopia ataupun segala tentang sopia. Baik dari

[20] Lihat di Perarturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2019 huruf (c) dan Pasal 3 ayat (a).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peminum sopia maupun penjualnya, semuanya diatur dengan baik sehingga masyarakat bisa aman menjual minuman tradisional beralkohol yaitu sopia.[21]

Sopia bukanlah minuman yang merugikan karena memang sopia sudah menjadi tradisi dan minuman itu sudah disiapkan, saat ada acara adat ataupun pesta sopia tidak perlu didapatkan dengan cara membeli, cukup dengan bantuan tenaga masyarakat dan membuatnya sendiri.[22]

Dari segi kwalitas sopia juga sudah bagus, karena diresmikan langsung oleh Gubernur NTT dengan menggandeng Universitas terkenal di Kupang untuk penelitian khusus, yaitu Universitas Nusa Cendana (Undana). Respon para peminum sopia untuk penerapan Pergup NTT Nomor 44 Tahun 2019 tentang Pemurnian dan Tata Kelola Minuman Tradisional Beralkohol Khas NTT, mengatakan bahwa penerapannya sudah mencapai 70%, karena memang sopia di NTT sudah dari dulu bahkan dari sejak nenek moyang sudah dilegalkan untuk meminumnya.[23] Meskipun tanpa perlu diresmikan secara langsung oleh pemerintah. Namun dengan adanya peresmian tersebut maka semakin bebaslah penyebaran sopia di seluruh NTT. Bahkan sudah menjadi tradisi di setiap acara pesta ataupun acara adat.

Bagi seorang peminum sopia apalagi yang memang benar-benar seorang penikmat sopia, mereka sampai tidak dapat memberikan pengertian apa itu sopia.

---

[21] Ananias Petrus, "Sopia Khas NTT Resmi Diluncurkan" https://www.merdeka.com/peristiwa/sopia-miras-khas-ntt-resmi-diluncurkan.html di akses pada tanggal 16 Oktober 2019.
[22] Yana Roja, *Wawancara*, Kupang: 4 Oktober 2019.
[23] Husni, *Wawancara*, Timor Tengah Selatan: 6 Oktober 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mereka bahkan ada yang memberikan pengertian bahwa sopia adalah minuman yang rasanya enak, asik, nikmat, kenikmatannya tidak bisa dijelaskan bagi yang belum menenggaknya. [24] Dan bahkan sopia dikatakan tidak harus diminum hanya saat ada acara-acara adat ataupun pesta, namun bisa juga dinikmati saat menginginkannya, ataupun saat berkumpul dengan teman-temannya.

Meskipun begitu, para peminum sopia juga mengakui sisi merugikannya dari meminum sopia. Menurut mereka, apabila melebihi batas hingga menghabiskan sopia sampai lebih dari 2-4 botol sekaligus, dapat berpengaruh terhadap orang lain. Tapi kembali lagi pada kontrol si peminum sopia. Bila dia dapat mengontrol diri tidak akan terjadi hal yang merugikan orang lain.[25]

Meminum sopia, ada tingkatan cocok dan tidak cocoknya. Apabila seseorang tersebut cocok meminum sopia, atau menjadi penikmat sopia. Seseorang tersebut dari segi fisik bisa membuat gemuk. Namun apabila tidak cocok seseorang tersebut semakin kurus. Bahkan apabila sangat ketergantungan terhadap sopia walaupun seseorang tersebut sudah tau tidak cocok, dapat menyebabkan kematian.[26] Hal tersebut sudah pasti sangat jelas, sopia adalah minuman beralkohol yang pastinya sangat berbahaya bagi kesehatan tubuh manusia. Meskipun sopia ada yang dapat dijadikan sebagai obat, tetap saja itu bukanlah obat. Karena berobat bukanlah dengan sopia ataupun *khamr.*

---

[24] Arhon, *Wawancara*, Kupang: 6 Oktobr 2019.
[25] Ibid.
[26] Hendrik Nenoliu, *Wawancara*, Timor Tengah Selatan: 2 Oktober 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. *Sopia* dalam Peraturan Gubernur NTT Nomor 44 Tahun 2019 tentang Pemurnian dan Tata Kelola Minuman Tradisional Beralkohol Khas NTT

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 44 TAHUN 2019
TENTANG
PEMURNIAN DAN TATA KELOLA MINUMAN TRADISIONAL
BERALKOHOL KHAS NUSA TENGGARA TIMUR

Menimbang :

C. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor : 71/M-IND/PER/7/2012 tentang Pengendalian dan Pengawasan Industri Minuman Beralkohol, masyarakat daerah diperbolehkan untuk menyuling minuman tradisional beralkohol tidak lebih dari 25 (dua puluh lima) liter per hari serta pengedaran dan perdagangannya hanya dilakukan dalam wilayah provinsi;[27]

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Batasan Pengertian atau Definisi

Pasal 1

8. Minuman tradisional beralkohol yang belum dimurnikan adalah minuman yang dibuat dari bahan baku lokal secara tradisional dan turun-temurun, dikemas secara sederhana yang mengandung etanol (C2H5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan etanol atau dengan cara pengenceran minuman dengan etanol.
9. Minuman tradisional beralkohol yang dimurnikan adalah minuman beralkohol yang dimurnikan dari zat-zat yang berbahaya bagi kesehatan dengan menggunakan teknologi tertentu, dilakukan oleh ahli yang berkompeten dan memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk dapat diedarkan secara nasional maupun internasional.[28]

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan
Pasal 2

[27] Perarturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2019 huruf (c), 1.
[28] Ibid., 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan pembinaan, pemurnian, pengendalian dan pengawasan terhadap proses produksi minuman tradisional berlakohol baik yang belum dimurnikan maupun yang sudah dimurnikan.[29]

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah untuk:

a. Menjamin produksi dan/atau penyulingan minuman tradisional beralkohol yang belum dimurnikan untuk dijadikan bahan baku bagi minuman tradisional beralkohol yang dimurnikan atau berstandar nasional;[30]

[29] Ibid., 4.
[30] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS DATA

A. Analisis Terhadap Penerapan Pergub NTT No. 44 Tahun 2019 tentang Pemurnian dan Tata Kelola Minuman Tradisional Beralkohol Khas NTT Terhadap Tradisi *Sopia* di Kabupaten TTS Provinsi NTT

Sebagaimana diketahui dari penjelasan di atas tentang penerapan Pergub NTT No. 44 Tahun 2019 tentang Pemurnian dan Tata Kelola Minuman Tradisional Beralkohol Khas NTT terhadap tradisi sopia dimana terdapat pengakuan secara langsung dari para peminum atau penikmat sopia sampai penjelasan secara rinci dari aturan Gubernur itu sendiri, maka telah sangat jelas bahwa penerapannya dalam hal diperbolehkannya sopia beredar dan resmi menjadi minuman tradisional beralkohol khas NTT sangat besar respon masyarakat, dan sangat terbuka akan penerapan aturan tersebut.

Di samping dalam aturan Gubernur tersebut terdapat aturan juga yang melarang peredaran dan atau penjualan minuman tradisional beralkohol yang belum dimurnikan atau belum dilakukan standarisasi nasional untuk langsung dikonsumsi,[1] dengan arti dilarangnya peredaran tanpa seizin Pemerintah. Namun tetap saja, respon masyarakat memahaminya bahwa adanya aturan tersebut membuka peluang besar akan dilegalkannya sopia bahkan meminumnya sangat diperbolehkan. Begitulah yang dipahami oleh masyarakat, karena sudah jelas tercantum dalam Peraturan Gubernur NTT Nomor 44 Tahun 2019 tentang Pemurnian dan Tata Kelola Minuman Tradisional beralkohol Khas NTT huruf (c)

[1] Lihat Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2019 Pasal 3 Ayat (b).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan dalam pasal 3 ayat (a) bahwa diperbolehkannya untuk menyuling minuman tradisional beralkohol dan dijaminnya produksi dan atau penyulingan minuman tradisional beralkohol.[2]

Selain itu, dalam aturan Gubernur tersebut juga terdapat aturan larangan-larangannya. Termasuk larangan seseorang yang mengkonsumsi minuman tradisional beralkohol sampai mabuk dan atau menyebabkan gangguan keamanan dan ketertiban umum yang mengakibatkan kerugian harta benda, badan dan atau nyawa bagi orang lain.[3] Namun, hal tersebut kembali lagi kepada bunyi aturan sebelumnya yang menjelaskan tentang dilegalkannya sopia. Bukan hanya itu saja, tapi sopia sudah menjadi kebiasaan yang tidak bisa dilepas oleh penduduk NTT, tepatnya di desa Oeekam Kecamatan Amabuban Timur Kabupaten TTS Provinsi NTT.

Larangan tersebut diakui oleh penduduk desa Oeekam, meskipun masih banyak yang tidak begitu mengerti dengan aturan secara keseluruhan karena mereka adalah penduduk desa dimana pengetahuan akan hal tersebut masih dalam angka minimum, namun banyak juga yang sangat memahami hal tersebut. Karena di desa Oeekam pendidikan sudah termasuk maju, maka pemahaman akan aturan-aturan pemerintah pasti dipahami. Tapi kembali lagi, semua aturan tersebut tentang dilarangnya meminum minuman beralkohol sampai mabuk, hal itu tergantung dengan kontrol diri masing-masing peminum sopia. Banyak peminum sopia yang sudah pasti mabuk namun mereka bisa mengendalikan diri.

[2] Lihat Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2019 huruf (c) dan Pasal 3 Ayat (a).
[3] Lihat Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2019 Pasal 15 Ayat (5).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ada pula yang tidak dapat mengontrol diri dan akhirnya dikenakan hukuman pidana.

Hanya saja dalam hal ini, penerapan Pergup NTT No. 44 Tahun 2019 tentang Pemurnian dan Tata Kelola Minuman Tradisional Beralkohol Khas NTT terhadap tradisi sopia, dari pengamatan peneliti termasuk sudah 70% diterapkan. Dengan berbagai penjelasan dan pendapat para responden yang dapat dipertanggungjawabkan pendapatnya. Tidak lepas pula dengan dikuatkan bunyi-bunyi aturan Gubernur yang tidak mengurangi keaslian dari bunyi aturan tersebut.

B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tradisi *Sopia* Dalam Pergub NTT No. 44 Tahun 2019 tentang Pemurnian dan Tata Kelola Minuman Tradisional Beralkohol Khas NTT di Kabupaten TTS Provinsi NTT

Berdasarkan penjelasan sebelumnya tentang sopia maupun *khamr*, dimana keduanya dijelaskan secara rinci dan jelas, sopia dari pendapat para responden sedangkan *khamr* terdapat di dalam Al-Qur'an maupun Hadits. Dari hal ini dapat diambil beberapa perbedaan dan persamaan antara keduanya yaitu sopia dan *khamr*.

Tabel 4.1

Perbedaan Sopia dan *Khamr*

Kriteria Pembeda	Sopia	*Khamr*
Asal Kata/Bahasa	Berasal dari bahasa Belanda *Zoopje*, artinya alkohol cair.	Berasal dari bahasa Arab, *Al-Khamru* atau *Khamr*, artinya menutupi.
Bahan Dasar	Dibuat dari resapan air pohon aren atau enau (*Arenga pinnata*).	Dibuat dari perasan anggur sesudah dimasak sampai mendidih serta

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

		mengeluarkan buih dan kemudian menjadi bersih kembali.
Penyebutan/Nama	Sopia adalah penyebutan minuman beralkohol di NTT. Gabungan dari moke, sopi dan minuman beralkohol lainnya dari berbagai tempat di NTT.	*Khamr* menurut syariat Islam adalah penyebutan segala jenis minuman apapun yang memabukkan.
Sifat Keberadaan	Sopia minuman sakral di NTT, yang harus ada di setiap acara adat.	Termasuk perbuatan keji atau perbuatan setan.[4]
Dasar Hukum	Sopia minuman beralkohol yang diresmikan oleh Pemerintah Provinsi NTT.[5]	Meminumnya hukumnya haram.[6]

Tabel 4.2

Persamaan Sopia dan *Khamr*

Kriteria Penyama	**Sopia**	***Khamr***
Unsur	Memabukkan	Memabukkan
Jenis	Minuman beralkohol yang mengandung etanol.	Minuman beralkohol yang mengandung sari dari buih memiliki unsur memabukkan.
Rasa	Pahit, panas ditenggorokan, dan panasnya menjalar ke dada.	Pahit, panas ditenggorokan. Dan ada juga terasa lezat.[7]
Warna	Putih bening seperti air.	Putih.[8]
Akibat	Dapat menyebabkan mabuk, pusing, bau di mulut bahkan muntah.	Dapat menyebabkan mabuk, pusing, bau di mulut bahkan muntah.

Sebagaimana diketahui bahwa antara sopia dan *khamr* adalah sama. Dengan berbagai perbedaan dan intinya berujung pada persamaan dalam segi

[4] Lihat Q.S. *Al-Maidah*: 90.
[5] Lihat di Perarturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2019 huruf (c) dan Pasal 3 ayat (a).
[6] Lihat Hadits Al-Bukhari No. 242, 5585, 5586, Hadits Muslim, No. 2001.
[7] Lihat Q.S. *Muhammad*: 15.
[8] Lihat Q.S. *Ash-Shaffat*: 46.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

unsurnya, yaitu sama-sama memabukkan. Maka dalam hal ini sopia adalah *khamr* dan sebaliknya *khamr* itulah sopia. Meskipun *khamr* bermula dari perasan anggur, dimana perkembangannya di masa sekarang sudah bukan hanya dari sebuah bahan dasarnya yang menjadikan tolak ukur untuk bisa disebut *khamr*, sopia yang berbahan dasar dari pohon aren atau enau pun sudah jelas itu juga *khamr*.

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, sopia adalah salah satu jenis minuman keras atau minuman beralkohol yang mengandung zat etanol. Jika dikonsumsi dalam jumlah yang banyak dapat menyebabkan kemabukan. Maka sopia juga segala sesuatu yang memabukkan disebut *khamr*. [9]

Aisyah ra. meriwayatkan, Nabi Muhammad Saw. ditanya tentang arak madu, beliau menjawab, "Setiap minuman yang memabukkan, ia haram." (Hadits Al-Bukhari No. 242, 5585, 5586, Hadits Muslim, No. 2001).[10]

Sama halnya dengan pengakuan para peminum sopia yang mengakui sisi merugikannya dari meminum sopia. Menurut mereka, apabila melebihi batas hingga menghabiskan sopia sampai lebih dari 2-4 botol sekaligus, dapat berpengaruh terhadap orang lain. Tapi kembali lagi pada kontrol si peminum sopia. Bila dia dapat mengontrol diri tidak akan terjadi hal yang merugikan orang lain.[11] Maka sopia juga jenis minuman yang memabukkan (menutupi kesehatan akal),[12] dosa dan akibat buruk yang dihasilkan lebih besar daripada manfaatnya.

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

[9] Sulaiman Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunah Sayyid Sabiq*, ... 592.
[10] Abdullah Alu Bassam, *Fikih Hadits Bukhari Muslim*,....., 1113.
[11] Ibid.
[12] Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*,.....404.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Artinya : "Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir," (Q.S. *Al-Baqarah*: 219).[13]

Jika kita perhatikan penjelasan diatas yang mengatakan, dosa *khamr* dan judi lebih besar dari manfaatnya menunjukkan bahwa ia seharusnya dihindari, karena sesuatu yang keburukannya lebih banyak daripada kebaikannya adalah sesuatu yang tercela, bahkan haram. Dosa yang diakibatkan oleh *khamr* lebih besar dari pada manfaatnya, karena manfaat tersebut hanya dinikmati oleh segelintir orang di dunia, dan mereka akan tersiksa kelak di akhirat bahkan manfaat itu akan mengakibatkan kerugian besar bagi mereka. Sebagaimana kita ketahui manfaat *khamr* dapat dirasakan apabila digunakan hanya untuk sesuatu yang darurat, seperti untuk keperluan pengobatan dan kembali lagi pada hadis Nabi Saw. yang menjelaskan bahwa *khamr* bukanlah obat tetapi penyakit.

Dari sini agaknya kita bisa memahami bahwa *khamr* itu sebaiknya wajib dihindari karena banyak sekali sisi keburukan atau mudaratnya bagi manusia bahkan yang melanggar aturan Tuhan akan diberikan siksaan berat di akhirat kelak, ini menunjukkan betapa beratnya dampak negatif dari *khamr*. Dan kemudaratan itu sudah sangat tampak jelas di depan mata, berawal dengan menyebabkan hilang akal terhadap peminumnya, dari hal itu juga timbullah mudarat yang merantai hingga dapat menyebabkan melukai orang lain tanpa di sadari oleh si peminum *khamr*. Tetapi ironisnya di Indonesia yang mayoritas beragama Islam terkhusus di NTT tidak menyebutkan dan menawarkan solusi

[13] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,.....*, 34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ampuh terhadap hal ini, di NTT juga tidak menetapkan jenis hukuman yang pantas diberlakukan kepada pelaku *khamr*, baik yang telah menkonsumsi atau yang akan menkonsumsinya nanti, seharusnya di NTT menawarkan solusi terhadap pemasalahan ini, karena hal ini menyangkut dengan ribuan nyawa, harta, akal dan tubuh banyak orang, apakah dengan cara memberlakukan rehabilitasi atau mengintruksikan kepada pemerintah untuk membuat undang-undang khusus yang berkaitan dengan pelaku *khamr*, atau memberlakukan hukuman mati (eksekusi mati) di suatu tempat, atau mengasingkan pelaku ke sebuah pulau atau tempat-tempat yang jauh dari keramaian seperti penjara. Menerapkan hukuman mati, wujudnya bisa berbentuk penembakan, atau digantung dan lain-lain. Sebab tujuan dari memberlakukan hukuman itu ialah menahan atau mencegah dari segala mudarat atau keburukan yang akan terjadi di masa depan, baik itu mudarat yang menyangkut dengan individu maupun dengan orang banyak. Bahkan hukuman mati boleh diberlakukan jika pemimpin atau pemegang dan pengambil kebijakan melihat adanya kemaslahatan bagi orang banyak.

Namun yang terjadi di NTT adalah sebaliknya, bukan membuat undang-undang khusus yang berkaitan dengan pelaku *khamr*, atau memberlakukan hukuman untuk pelakunya. Tetapi memperbolehkan *khamr* tersebut dikonsumsi dan dipasarkan secara legal, bahkan telah di undang-undangkan dalam Peraturan Gubernur NTT,[14] dengan memandang manfaatnya dimana dapat meningkatkan perekonomian masyarakat NTT khususnya. Meskipun sudah jelas dalam al-

[14] Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 tahun 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Qur'an dijelaskan bahwa lebih besar dosa akibat *khamr* dari pada manfaatnya, dengan dilindungi pula oleh adat tradisi di NTT membuat *khamr* atau sopia tersebut tidak menjadi permasalahan bagi masyarakat NTT. Padahal masyarakat NTT tidak semua beragama non Islam, tetapi banyak juga yang beragama Islam, dan Islam telah menegaskan hukumanya bagi peminum *khamr* yaitu hukum cambuk. Tidak semestinya mencampurkan kepentingan perekonomian dengan sesuatu yang dilarang dan menyebabkan dosa.

Banyak orang yang sudah terjerumus dirinya ke dalam lobang *khamr* atau narkoba susah selamat dari hal itu, bahkan harus mengeluarkan dana yang sangat banyak demi memuaskan ketagihan dan ketergantungan terhadap benda-benda haram itu. Padahal setiap akal dan jiwa manusia wajib dilindungi, apa lagi sisi manfaat *khamr* hanya dinikmati oleh segelintir orang seperti penjual, pengedar, pemakai dan perusahaan yang membuat *khamr*.

Di samping itu pula, minuman keras adalah salah satu bagian dari *khamr*. Hal ini agaknya karena banyak yang memahami definisi *khamr* dengan makna yang masih umum. Bahkan dalam al-Qur'an juga menyatakan bahwa penjual *khamr* akan tersiksa kelak di akhirat. Bahkan manfaat itu akan mengakibatkan kerugian besar bagi mereka ketika mereka masih hidup di dunia. Sesuatu yang keburukannya lebih banyak daripada kebaikannya adalah sesuatu yang tercela, bahkan hukumnya menjadi haram.[15]

Menghindari bukan hanya yang buruk saja tetapi juga yang tidak bermanfaat. Contohnya selain narkoba juga bisa seperti merokok, bergadang ke

[15] M. Quraisy Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Alquran*, volume 1 (Jakarta: Lentera Hati, cet. Ke 2, 2004), 467.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

arah yang negatif, rela tidak tidur (maniak) hanya untuk menonton bola dan menghabiskan waktu hanya untuk nongkrong di kafe-kafe bersama teman-teman.

Islam sangat menginginkan persatuan dan kerukunan, sangat mengharapkan kehidupan manusia jauh dari semua penyebab perselisihan dan pertengkaran. Sehingga Tuhan telah mengukuhkan keharaman meminum arak dengan menamakannya ibu dari segala kotoran, karena arak dapat menghambat dari menyebut nama Allah dan salat, serta memunculkan permusuhan yang dapat merusak kehidupan bermasyarakat, bahkan menamakannya dengan syirik dan perbuatan setan, oleh karena itu Allah melarang hal itu sebagai usaha untuk mendapatkan kemenangan di dunia dan akhirat.[16]

Begitu banyak yang memahami konsep mengenai lebih besarnya dosa ataupun kerugian yang dihasilkan oleh sopia atau *khamr* daripada manfaatnya, tetapi dalam penerapan terhadap kehidupan sehari-hari apalagi sudah menjadi tradisi, hal tersebut sangat sulit dilakukan. Karena kembali lagi kepada niat seseorang masing-masing, apabila dia mau untuk berhenti secara perlahan, dengan pengharaman oleh Allah SWT. terhadap *khamr* yang juga secara bertahap, pasti akan bisa berhenti meminum sopia dengan sendirinya. Namun apabila tidak ada sedikitpun niatan untuk berhenti, tidak akan terlaksana meskipun banyak konsep dan pembelajaran untuk membuat seseorang berhenti meminum sopia.

[16] Teuku Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqieqy, *Tafsir Alqur'anul Majid An-Nur*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, cet. ke 2, 2000), 1149.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan dan tujuan penelitian dikaitkan dengan hasil temuan penelitian dan analisisnya, secara garis besar dapat dibuat kesimpulan penelitian sebagai berikut:

1. Penerapan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2019 tentang Pemurnian dan Tata Kelola Minuman Tradisional Beralkohol Khas Nusa Tenggara Timur terhadap tradisi *sopia* di Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur sudah 70%.
2. Menurut hukum pidana Islam, tradisi *sopia* dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2019 tentang Pemurnian dan Tata Kelola Minuman Tradisional Beralkohol Khas Nusa Tenggara Timur di Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan minuman yang dilarang, karena *sopia* itu minuman beralkohol yang dari segi unusr, jenis, rasa, warna, maupun akibat yang dapat ditimbulkan dari keduanya adalah sama dengan *khamr*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran-saran

1. Hendaknya dari masing-masing individu itu sendiri untuk bisa memperbaiki niat terlebih dahulu. Begitu banyak yang memahami konsep mengenai lebih besarnya dosa ataupun kerugian yang dihasilkan oleh sopia atau *khamr* daripada manfaatnya, tetapi dalam penerapan terhadap kehidupan sehari-hari apalagi sudah menjadi tradisi, hal tersebut sangat sulit dilakukan. Karena kembali lagi kepada niat seseorang masing-masing, apabila dia mau untuk berhenti secara perlahan, dengan pengharaman oleh Allah SWT. terhadap *khamr* yang juga secara bertahap, pasti akan bisa berhenti meminum sopia dengan sendirinya. Namun apabila tidak ada sedikitpun niatan untuk berhenti, tidak akan terlaksana meskipun banyak konsep dan pembelajaran untuk membuat seseorang berhenti meminum sopia.
2. Kepada seluruh masyarakat NTT khususnya masyarakat desa Oeekam dan juga kepada aturan Pergup NTT, kembali kepada aturan yang sudah diberlakukan, memang betul di dalamnya juga mengatur larangan terhadap orang yang meminum sopia sampai mabuk, namun hal tersebut semakin marak terjadi, bahkan bukan hanya karena penjatuhan pidananya yang terlalu ringan yang tercantum dalam Pergup NTT tersebut, namun juga karena bunyi diperbolehkannya sopia dari proses penyulingan sampai penjualannya itu sudah membuat guncangan tidak bisa terlepasnya masyarakat NTT dari sopia. Harusnya tidak dikuatkan dengan aturan tersebut, maka perlahan sopia dapat berkurang dan masyarakat muslim di NTT pun perlahan dapat menghindari sopia untuk tidak dikonsumsi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Demikin hasil pembahasan dari Skripsi ini, penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih terdapat kekurangan dalam penulisan, oleh karena itu dengan besar hati penulis mengaharapkan kritik yang konstruktif dari pembaca demi kesempurnaan Skripsi ini dan semoga tulisan ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Adi, Rianto. 2004. *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit.

Agama RI, Departemen. 2005. *Al-Qur'an dan Terjemahnya.* Jakarta: Al-Huda.

Al-Faifi, Sulaiman. 2014. *Ringkasan Fikih Sunah Sayyid Sabiq*. Jakarta: Beirut.

Arhon. 2019. *Wawancara*. Kupang: 6 Oktober.

Arikunto, S. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Edisi Revisi VI*. Jakarta: Rineka Cipta.

Ash-Shiddieqy, TM. Hasbi. 2001. *Hukum-Hukum Fiqh Islam Tinjauan Antar Mazhab*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.

Ash-Shiddiqieqy, Teuku Muhammad Hasbi. 2000. *Tafsir Alqur'anul Majid An-Nur*. cet. ke 2. Semarang: Pustaka Rizki Putra.

Bassam, Abdullah Alu. 2013. *Fikih Hadits Bukhari Muslim*. Jakarta: Ummul Qura.

BR, Muh. Maswar. *Tinjauan Kriminologis Terhadap Produksi Minuman keras Tradisional di Kebupaten Enkareng.* Universitas Hasanuddin, Makassar.

Data profil desa Oeekam Kecamatan Amanuban Timur Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi NTT.

Faofeto, Femri. 2019. *Wawancara*. Timor Tengah Selatan: 5 Oktober.

Fu'adi, Setiawan. *Tinjauan Siyasah Syari'ah terhadap implementasi PERDA No. 18 tahun 2001 tentang larangan Miras di Pamekasan*. IAIN Sunan Ampel, Surabaya.

Ghoffar, M. Abdul. dkk. 2004. *Tafsir Ibnu Katsir*. Bogor: Pustaka Imam As-Syafi'i.

Gumelar, Michael Sega. 2016. *Napak Tilas Marjinalisasi Berbagai Etnis di Indonesia dalam Hubungannya dengan Bhinneka Tunggal Ika*. Jurnal Studi Kultural Volume 1 No. 2.

Hadikusuma, Hilman. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia.* Bandung: Mandar Maju.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hanafi, Ahmad. 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.

Husni. 2019. *Wawancara*. Timor Tengah Selatan: 6 Oktober.

Isu, Awaluddin. 2019. *Wawancara*. Timor Tengah Selatan: 15 Oktober.

Isu, Darius J.E.M. 2019. *Profil Desa Oeekam Tahun 2019.* Timor Tengah Selatan: Profil Desa Oeekam.

Kana, Christoffel. 1986. *Arsitektur Tradisional Daerah Nusa Tenggara Timur*. Jakarta: Direktorat jenderal Kebudayaan.

Liliwana, Amir. 2019. *Wawancara*. Kupang: 3 Oktober.

Malhotra, Naresh K. 2009. *Riset Pemasaran : Pendekatan Terapan jilid 1*. Jakarta: PT Indeks.

Muslih, Ahmad Wardi. 2005. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.

Nenoliu, Hendrik. 2019. *Wawancara*. Timor Tengah Selatan: 2 Oktober.

Panggabean, Sukma Mardiyah. *Analisis Konsumsi Tuak Pada Peminum Tuak di desa Lumban Siagian Jae Kecamatan Siatas Barita Kabupaten Tapanuli Utara Sumatera Utara Tahun 2015.* UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.

Perarturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2019 tentang Pemurnian dan Tata Kelola Minuman Tradisional Beralkohol Khas Nusa Tenggara Timur.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019.

Qibran, M. Khalil. *Tinjauan Kriminologis Terhadap Penyalahgunaan Minuman Beralkohol Oleh Anak di Kabupaten MamujuSelawesi Barat (Studi Kasus Tahun 2009-2012).* Universitas Hasanuddin, Makassar.

Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Larangan Minuman Beralkohol.

Roja, Yana. 2019. *Wawancara*. Kupang: 3 Oktober.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id